

**TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG DI PEROLEH
MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN UDARA DARI
LIMBAH PABRIK
(Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

RISKA OKTAVIANI LUBIS

NPM. 1606200020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RISKI OKTAVINI LUBIS
NPM : 1606200020
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG DIPEROLEH MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN UDARA DARI LIMBAH PABRIK (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RISKa OKTAVINI LUBIS
NPM : 1606200020
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG DIPEROLEH MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN UDARA DARI LIMBAH PABRIK (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)

PENDAFTARAN : 15 Juli 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISKI OKTAVINI LUBIS
NPM : 1606200020
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG DIPEROLEH MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN UDARA DARI LIMBAH PABRIK (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H

NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **RISKA OKTAVIANI LUBIS**
NPM : 1606200020
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Yang Diperoleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Juli 2020
Saya yang menyatakan,



RISKA OKTAVIANI LUBIS
NPM. 1606200020



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 131 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **RISKA OKTAVIANI LUBIS**
NPM : 1606200020
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG DI PEROLEH MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN UDARA DARI LIMBAH PABRIK PT SOCFINDO (STUDI DI DESA LAE BUTAR KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH**

Pembimbing : **HARISMAN, S.H.,M.H**
Pemanding : **MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 18 DESEMBER 2019
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 18 JUNI 2020.**

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Jumadil Akhir. 1441 H
05 Februari. 2020 M



Wassalam
Dekan,
Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG DIPEROLEH MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN UDARA DARI LIMBAH PABRIK (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)

Riska Oktaviani Lubis

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari lingkungan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan. Namun kenyataannya pada saat sekarang ini sangat banyak terjadi permasalahan pencemaran lingkungan terutama masalah pencemaran udara disebabkan melalui tangan manusia. pencemaran udara itu sendiri adalah masuknya suatu zat dan yang mana kondisi kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi diperkotaan dan juga kawasan atau daerah industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat diatas batas kewajaran. Padahal manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pencemaran udara yang terjadi dan tanggung jawab perdata yang di terima oleh masyarakat sekitar dengan adanya pencemaran udara serta kendala-kendala yang di alami oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang di ambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah dari data hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bedasarkan hasil penelitian dapat di pahami bahwa pencemaran udara ini sudah lama terjadi di Desa Lae Butar kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan Desa-desa lainnya yang tempat dekat dengan Pabrik minyak kelapa sawit tersebut dan sampai saat ini pihak perusahaan tidak ada memberikan tanggung jawab perdata atas pencemaran yang di rasakan oleh masyarakat setempat serta kendala yang di alami oleh masyarakat yaitu masyarakat hanya di berikan janji-janji namun belum terlaksana hingga saat ini, masyarakat buta akan hukum, dan pemerintah kurang serius menanggapi permasalahan ini.

Kata Kunci: Tanggung jawab perdata, Masyarakat, pencemaran udara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman., S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Jaminuddin Us dan Bapak Sofyan Manik atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda H. Ramlan Lubis dan Ibunda Tazkiah Mariska, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kedua adik tercinta Fitrah Andika Lubis & Aulia Syafira Lubis yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada abangda Risky Anggayo, sebagai curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat-sahabatku, Ayu Lestari Tanjung, Adelia Febriana Lubis, Amelia, Sonia, Meidita Amalia Hasanah, Nadiatul umami, Linda Septia Sri Nova, Wulan Rahmadini, serta teman-teman kelas A-1 Pagi 2016. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud

mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,
Hormat Saya
Penulis,

Riska Oktaviani Lubis
NPM 1606200020

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	12

5. Analisa Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanggung Jawab Perdata	14
B. Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah	20
C. Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Udara.....	24
D. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bentuk Pencemaran Udara dari Limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	37
B. Tanggung Jawab Perdata yang di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara dari Limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.....	46
C. Kendala Masyarakat dalam Memperoleh Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Udara dari Limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	59
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. lingkungan menyediakan air, udara, dan sinar matahari yang merupakan kebutuhan mutlak manusia. Tanpa air dan udara maka niscaya ada kehidupan manusia. Mengingat eksistensi lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia maka kelestariannya harus dijaga. Manusia harus hidup serasi dengan alam agar manusia dapat menikmati kehidupannya dengan baik dan layak.¹ Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia harus dilakukan dengan bijak sehingga jangan sampai merusak lingkungan itu sendiri sehingga pada akhirnya manusia juga yang akan dirugikan Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali Imran:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.²

Di Indonesia sangat banyak terjadi permasalahan pencemaran lingkungan baik itu disebabkan melalui tangan manusia sendiri maupun melalui proses alam

¹ Suparto Wijoyo dan A’an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

² Nurzannah, dkk. 2015. *Akidah dan Akhlak*. Medan: Umsu Press, halaman 268.

dan hal tersebut terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pada batang tubuh didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah diamandemen, mengenai penegakan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, yang tepatnya pada Pasal 28H angka 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”³ Dengan adanya Pasal tersebut akan menjadi acuan bahwa lingkungan hidup haruslah menjadi suatu hal yang penting dari segi perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun pada saat sekarang ini masih banyak sekali terjadi pencemaran udara salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang perindustrian yang tidak mengelola lingkungan yang baik dan sehat, bahkan perusahaan tersebut beranggapan bahwa permasalahan mengenai pencemaraan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan atau pekerjaan dari suatu perusahaan bukanlah masalah yang besar sedangkan pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh badan hukum maupun perorang atau individu yang tentunya akan berakibat buruk bagi kelestarian lingkungan hidup.

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh pencemaran udara akan dapat merusak serta mengganggu struktur fungsi dari kualitas udara yang menurun sehingga menyebabkan dampak-dampak yang tidak baik untuk dihirup. Diduga Perusahaan yang bergerak dibidang Pabrik Minyak Kelapa Sawit telah melakukan pencemaran udara melalui limbah yang dihasil oleh Perusahaan. hal ini di kuatkan dengan adanya demo yang dilakukan oleh masyarakat setempat dikutip dari berita

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang di sajikan oleh Radio Xtra FM bahwa puluhan massa yang menamakan diri Forum Peduli Aceh Singkil mendatangi Perusahaan tersebut pada hari Senin 12 Januari 2015. Aksi dalam orasi ini mengatakan unjuk rasa yang digelar ini merupakan keperihatinan Foppas yang digelar terhadap kebijakan Perusahaan yang dinilai tidak berpihak kepada pemuda dan masyarakat disekitar Perusahaan, utamanya dalam hal mendapatkan pekerjaan di Perusahaan asal Bergia itu, padahal UU Tenaga Kerja mengamanatkan 60% tenaga kerja merupakan masyarakat lokal.

UU Tenaga Kerja mengamanatkan 60% tenaga kerja yang dipekerjakann adalah tenaga lokal, namun kenyataanya pemuda di sekitar Perusahaan hanya menjadi penonton, untuk itu masyarakat menuntut untuk membukan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda lokal. Selain menuntut dibukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, massa juga meminta Perusahaan untuk mengeluarkan CRSnya sebagaimana yang di atur di dalam UU Perseroan Terbatas (PT) No. 40 Tahun 2007 dan meminta Perusahaan mengeluarkan konfensasi atas pencemaran udara dan lingkungan kepada masyarakat sekitar. Setelah beroperasi lebih dari 30 orang yang ikut serta dalam demonstrasi ini dengan pengawalan ketat aparat keamanan akhirnya pihak Perusahaan menerima 3 orang perwakilan massa untuk berdiskusi di ruang rapat Perusahaan bersama Perwakilan Anggota DPRK Aceh Singkil yang turut hadir. Dalam pertemuan tersebut perwakilan massa kembali menyampaikan tuntutan masyarakat di depan Maneger Perusahaan tersebut. Menanggapi tuntutan massa Maneger Perusahaan berjanji segala tuntutan akan di koordinasikan dengan pihak Management Perusahaan pusat dan para tokoh masyarakat, sebab pihak

Perusahaan merasa selama ini telah menjalankan Perusahaannya dengan mengikuti segala aturan yang ada termasuk dalam hal penerimaan tenaga kerja, sebagai contoh dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini saja setidaknya ada 30 orang warga sekitar Perusahaan yang di terima menjadi karyawan. Namun dengan demikian lapangan kerja yang dibuka di sesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Sedangkan mengenai CSR Perusahaan mengklaim selama ini telah menyalurkan CRSnya bahkan penyaluran CSR telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah. “selama ini Perusahaan telah semaksimal mungkin mengikuti Peraturan yang ada, baik dalam hal penerimaan tenaga kerja maupun penyaluran CRS, namun demikian tuntutan ini koordinasikan kepada Manegement Perusahaan di Pusat”.⁴ Kemudian dikuatkan lagi dengan Tugas Akhir Mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala yang di tarik dari kesimpulannya bahwa keberadaan Perusahaan ini lebih besar pengaruh negatif dibandingkan dengan pengaruh positif. Hal ini terlihat dari dampak negatifnya yaitu pencemaran udara baik dari bau limbah, asap pabrik serta asap mobil angkutan Perusahaan yang membawa tandan buah sawit melewati jalan utama membuat masyarakat resah dengan keberadaan Perusahaan tersebut, lokasi Perusahaan yang tidak strategis, Program CSR Perusahaan yang belum terealisasikan dengan baik dan minimnya pekerja di daerah setempat khususnya Desa Rimo dan Desa Laebutar sedangkan dampak positif yaitu dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan penghasilan penduduk.⁵ Bersangkutan dengan

⁴<http://www.xtrafmsingkil.com/news/artis/78-foppas-demo-pt-socfindo-acehsingkil.html> di akses pada tanggal 04-03-2020 jam 14:00 WIB.

⁵Agusra, “*Dampak Keberadaan PT Socfindo Lae Butar Terhadap Masyarakat Di Desa Rimo Dan Desa Lae Butar Kabupaten Aceh Singkil*”, Universitas Syiah Kuala 23 Agustus 2017.

hal-hal pencemaran yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di Desa Lae Butar dan desa lainnya, maka segala kegiatan yang bersangkutan oleh Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit haruslah memperhatikan hak-hak yang diberikan kepada masyarakat. Namun pada saat sekarang ini masih tampak Perusahaan yang mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian penulis, terjadinya suatu pencemaran udara ini disebabkan oleh limbah dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang letaknya di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Akibat dari pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut lingkungan dan kualitas udara yang dihirup menjadi turun sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap serta menambah penderitaan masyarakat yang tinggal di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan bau yang tidak sedap tersebut dirasakan oleh desa sebelah atau desa yang berdekatan dengan pembuangan limbah dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab lingkungan terkait dengan adanya pencemaran udara di Desa Lae Butar Kecamatan, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil serta bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Pabrik Minyak Kelapa Sawit kepada masyarakat yang dirugikan atas limbah yang sangat bau dan menimbulkan lingkungan menjadi tidak sehat. Hal ini lah yang melatar belakangi menyusun tugas akhir yang berjudul **Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat**

Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil). Hal ini karena Lingkungan Hidup Sehat sangatlah penting bagi kehidupan manusia maka dari itu manusia diharuskan untuk mengelolah dan memelihara lingkungan yang baik dan sehat pula agar kehidupan serta kelangsungan hidup manusia yang sekarang baik manusia yang akan datang dapat di lestarikan dengan baik. Dengan begitu agar supaya tercipta lingkungan yang baik dan sehat tetap dimiliki oleh kehidupan manusia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang nanti akan menjadi batasan pada pembahasan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pencemaran udara dari limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
- b. Bagaimana tanggung jawab perdata yang di peroleh masyarakat akibat pencemaran udara dari limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
- c. Apa saja kendala masyarakat dalam memperoleh tanggung jawab perdata akibat pencemaran udara dari limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.⁶

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan kepada masyarakat pada umumnya, pemilik Pabrik Minyak Kelapa Sawit dan khususnya bagi masyarakat yang terkait masalah pertanggung jawaban terhadap pencemaran udara melalui limbah Pabrik Kelapa Sawit.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitiannya dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pencemaran udara dari limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perdata yang di peroleh masyarakat akibat pencemaran udara dari limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
3. Untuk mengetahui apa saja kendala masyarakat dalam memperoleh tanggung jawab perdata akibat pencemaran udara dari limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau dalam kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *pedoman tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka prima, halaman 16.

yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori dengan judul **Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)** maka dalam definisi operasional, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; tanggung jawab perdata, masyarakat, pencemaran udara, limbah Pabrik, Desa laebutar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

1. Pertanggung jawaban perdata adalah apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang di antara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan Undang-Undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Adapun yang dimaksud dengan “pertanggung jawaban perdata” dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang telah melakukan kerugian pada orang lain atau sekelompok masyarakat maka harus di pertanggung jawabkan dengan mengganti kerugian atas perbuatan tersebut.⁷
2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal atau menduduki tempat yang berada di lingkungan atau yang berdekatan dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut.
3. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain kedalam udara ambient

⁷ Clara Yunita Ina, Khairul Huda, Andika Persada Putera. “Tanggung Jawab pidana, perdata, dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya”. *dalam jurnal legality*. Vol. 25

oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Maksudnya dalam penelitian ini pencemaran udara merupakan masuknya suatu zat kedalam udara sehingga udara tersebut tercemar dan menjadi tidak segar lagi pada saat di hirup seperti mencium bau yang tidak sedap.

4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Limbah Pabrik adalah limbah yang berasal dari buangan kegiatan industri jadi maksud dari Limbah Pabrik disini ialah sisa atau hasil pembuangan yang telah melalui suatu proses dari pabrik tersebut.
5. Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. merupakan suatu Desa yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dan yang merasakan pencemaran udara melalui limbah dari pabrik tersebut. Maksudnya dalam penelitian ini Desa tersebutlah yang merasakan bau yang tidak sedap akibat dari limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan bukanlah merupakan suatu hal yang baru, penulis beranggapan bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat mengenai permasalahan pencemaran lingkungan.⁸ Namun berdasarkan dari bahan yang diperoleh, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasanyang penulis teliti terkait

⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 55.

“Tanggung Jawab Perdata Yang Diperoleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil) ”.

Beberapa dari judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Adelina Rizky Siagian, NPM 130200268, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan PT. Toba Pulp Lestari Atas Limbah Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Sekitar Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Tobasa”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada pertanggung jawaban dari perusahaan PT. Toba Pulp atas limbah yang menyebabkan pencemaran air sungai terhadap masyarakat sekitar sosor lading.
2. Skripsi Ridha Faulika Irtiyah, NPM 140200460, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Perkebunan Nusantara III. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang kajian yuridis terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Perkebunan Nusantara III.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi adalah mungkin suatu masalah yang perlu kita pecahkan yakni apakah metodologi penelitian mempunyai ciri-ciri khas

dan membedakannya dengan metodologi penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya.⁹ Bagian ini secara eksplisit menjelaskan bagaimana penelitian harus dilakukan, dan antara lain mencakup :

1. Populasi yang akan diteliti (apabila yang diteliti adalah data primer).
2. Sampling (apabila yang diteliti data primer).
3. Besarnya sample.
4. Alat pengumpulan data.
5. Analisa (kwantitatif dan kwalitatif).
6. Presentasi (kwantitafi dan kwakitatif).¹⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian dengan yuridis empiris (eksploratif) dalam menyelesaikan skripsi yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang terdiri dari data-data sekunder dengan data-data primer yang di dapatkan dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan-keadaan sesuatu mengenai apa yang bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. berdasarkan tujuan hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.¹¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 47.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 20.

¹¹ Ida Hanifah, dkk *Op.Cit.*, halaman 20.

keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer yaitu yang diperoleh dari studi lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku, sumber internet, dan lain-lainnya.

- a. Bahan hukum primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga di artikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- b. Bahan hukum skunder, yang berupa memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Undang-Undang, buku-buku, sumber internet dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperi kamus bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari penelitin lapangan (field research) dan penelitian dengan cara:

- a. Penelitian lapangan (field resead)

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah,

Kabupaten Aceh Singkil dalam memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

b. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan-bahan hukum, berupa: Undang-Undang, buku-buku, jurnal, artikel kamus dan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif dan digunakan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.¹²

¹² *Ibid.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Perdata

Pertanggung jawaban perdata adalah apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang di antara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan Undang-Undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut di atur didalam Pasal 1365. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.¹³ Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum (onrechtsmatigedaad) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi).¹⁴ Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda. Untuk selanjutnya dalam kerangka ini kecuali disebutkan lain secara khusus maka penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” hanya dimaksudkan sebagai perbuatan melawan dalam bidang

¹³ Clara Yunita Ina, Khairul Huda, Andika Persada Putera. *Op.Cit.*, Vol. 25.

¹⁴ <https://www.dictio.id/id/v/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412/2> diakses pada tanggal 30-12-2019 jam 09.14 WIB.

hukum perdata saja. Untuk istilah “perbuatan melawan hukum” ini dalam bahasa belanda disebutkan “onrechtmatige daad” atau dalam bahasa Inggris disebut juga istilah “tort”, yang dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata “Port” itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (wrong). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum kata Tort berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.¹⁵ Serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum belanda atau negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Sehingga pada prinsipnya, tujuan dari bentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah untuk dapat tercapai semboyan hukum hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Untuk perbuatan melawan hukum, sebagian sarjana menyebutnya perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum, diatur didalam Pasal 1365 KUHPdt yang bunyinya sebagai berikut.

Tiap perbuatan yang melanggar hukum membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁶ Menurut pasal 1365 KUHPd yang bisa disebut perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaan) setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian.¹⁷ Dapat di tarik kesimpulan bahwa tanggung jawab dalam bentuk hukum perdata merupakan

¹⁵ Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 247.

¹⁶ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Erlangga, halaman 39.

¹⁷ Martono dan Agus Pramono. 2013. *Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional* Jakarta: Raja Wali Pers, halaman 169.

tanggung jawab suatu badan hukum atau pun subjek hukum yang telah melanggar aturan hukum karena suatu akibat dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian atas perbuatan tersebut dan di antara kedua belah pihak tidak ada ikatan perjanjian yang telah di sepakati, maka yang bersangkutan harus harus mengganggu segala konsekuensi akibat dari perbuatan tersebut dengan cara membayar ganti kerugian kepada pihak yang merasa telah dirugikan.

Pasal 1365 KUH perdata memberikan uraian lebih lanjut lagi serta akan menerangkan dengan jelas lewat unsur-unsur yang ada dan harus di mikilinya, supaya lebih jelas lagi untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan yang harus di pertanggung jawabkan oleh peraku dari perbuatannya tersebut. Maka adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang di terabgkang di dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

1. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum.
2. Terdapatnya kesalahan pada pelaku.
3. Timbul kerugian.
4. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Seseorang baru bisa untuk dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila keempat unsur diatas terpenuhi. Namun, melihat unsur-unsur ini tepatnya di unsur kedua, yaitu unsur kesalahan sering menjadi beban pada pihak yang harus membuktikannya. Di lihat dari sudut pandang sistem hukum perdata, pembuktian akan dibebankan kepada pihak yang telah dirugikam (yang menderita). Lebih-lebih dengan perkembangan teknologi dan modernisasi terakhir ini, dalam

pembutian kesalahan dari suatu perbuatan menjadi semakin susah dan akibatnya, tidak jarang membuat korban sudah jatuh dihimpit tangga pula.¹⁸ Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (Tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika dari model KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka mode tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesengajaan (kesengajaan dan kelalaian).
Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1360 KUHPerdara.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tampa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara.¹⁹

Tanggung jawab mutlak, yang biasanya dalam hukum mengenai perbuatan melawan hukum adalah membebankan tanggung jawab berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut. Makna bersalah ini dalam kacamata hukum dapat berarti baik itu karena kesengajaan, maupun karena kelalaian (keteledoran). akan tetapi sebenarnya hukum juga

¹⁸ N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, halaman 307.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 249.

mengenal dengan apa yang disebut tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang sering disebut-sebut dengan istilah “tanggung jawab mutlak” (*strict liability, absolute liability*). Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu memenuhi unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatan itu dia tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian, atau ketidakpatutan. Maka dengan demikian tanggung jawab mutlak sering juga disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan. Yang di maksudkan dengan kesalahan disini ialah sebagai kesalahan dalam artian hukum. Bisa saja perbuatan tersebut merupakan secara moral. Akan tetapi bisa juga tanggung jawab atas perbuatan, baik itu yang disengaja maupun atau tidak sengaja (kelalaian,) yang menggerogoti kepentingan orang lain, kepentingan mana dilindungi oleh hukum, merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan secara hukum maupun secara moral.²⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang terbilang rumit yang memproses pemindahan beban resiko dalam pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.

Perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, itulah masalahnya. Semakin jauh perbedaan itu semakin besar masalah, dan jika

²⁰ *Ibid.*, halaman 274.

semakin dekat perbedaannya maka semakin kecil pula masalahnya. Apabila antara dengan sudah lama maka tidak ada masalah. Demikian pula perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi juga merupakan masalahnya. Hanya saja, perbedaan antara keduanya merupakan masalah yang lebih bersifat normatif, sedangkan perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi itu merupakan masalah yang lebih bersifat individual atau emosional. Antara keduanya acak kali tergabung dalam satu masalah tetapi bisa juga masing-masing merupakan masalah tersendiri.²¹ Berikut bentuk-bentuk tanggung jawab yaitu:

- a) Kompensasi merupakan pembayaran atas kerugian yang di alami oleh sekelompok orang di yang berikan dari suatu badan hukum kepada sekelompok orang atau masyarakat yang terkena dampak dengan adanya kerugian tersebut.
- b) Ganti rugi merupakan hak yang harus di peroleh subjek hukum untuk mendapatkan haknya dengan bentuk sejumlah uang yang harus di bayar oleh pelaku yang bersangkutan dengan menimbulkan kerugian tersebut.
- c) Restitusi merupakan pembayaran kepada korban atau subjek hukum yang telah mengalami kerugian atas suatu suatu tindakan yang berbadan hukum. Restitusi ini berlaku apabila pengadilan telah memutuskan atau menetapkan berapa kerugian yang harus di bayar kepada pihak korban tersebut.²²

Perlindungan hukum dan keadilan merupakan tugas dan tanggung jawab negara terhadap warga negara. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu pertentangan hukum. Apabila pertentangan ini

²¹ Mukti Arto. 2017. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, halaman 32.

²² Clara Yunita Ina, Khairul Huda, Andika Persada Putera. *Op.Cit.*, Vol. 25.

muncul di antara masyarakat maka akan muncul suatu perkara hukum. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, maka tiap-tiap perkara hukum haruslah mendapat penyelesaian. Penyelesaian yang terbaik ialah dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Apabila tercapai mufakat dipandang telah dapat menyelesaikan perkara hukum mereka secara damai dan kekeluargaan.²³

B. Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada Pasal 1 Ayat 20 limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Kemudian di Ayat 21 bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada Pasal 59 Ayat 1 yang bunyinya setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Serta pada Pasal 59 Ayat 3 yang bunyinya dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 dan pengelolaannya di serahkan kepada pihak lain.

²³ Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 132.

Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 di atur dalam Pasal 59 UUPPLH 2009. Tentang pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, penyangkutan, pemanfaatan dan/atau pengelolaan termasuk penimbunan limbah B3. Ada beberapa ketentuan yang tergolong penting dari Pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang di hasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaan di serahkan kepada pihak lain.²⁴

Hukum dapat di pandang sebagai sebuah instrument kebijaksanaan yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan (mencegah dan menanggulangi) dampak negatif yang timbul karena pemanfaatan terhadap hasil-hasil dari penemuan-penemuan dalam bidang pengetahuan alam dan teknologi. B3 merupakan hasil dari penemuan-penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang dimanfaatkan oleh sektor-sektor industri, pertanian, kesehatan, militer dan energi di banyak Negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pemanfaatan B3 oleh berbagai sektor kegiatan. Pengaturan hukum mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya mendayagunakan hukum sebagai instrument kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pemanfaatan B3.²⁵

²⁴ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 143.

²⁵ Takdir Rahmadi. 2003. *Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Perss. halaman 1.

Kegiatan pembangunan faktor industri di sadari bahwa pada satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi juga pada pihak lain sektor industri ini juga dapat menghasilkan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Berdasarkan makna bahan berbahaya dan beracun yang dirumuskan dalam UUPPLH tersebut, aktivitas proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional termasuk industri tekstil dimungkinkan dapat menggunakan bahan-bahan kimia yang tergolong kedalam klasifikasi bahan berbahaya dan beracun. Hal ini disebabkan penggunaan bahan-bahan kimia yang tergolong (B3) itu hampir terus dibutuhkan dalam menunjang berbagai kegiatan sektor industri di Indonesia.²⁶

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan bukan saja di harapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih dari pada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya. Berikut beberapa dasar partisipasi masyarakat untuk melakukan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal seperti berikut :

1. Memberikan informasi kepada pemerintah.²⁷ Lebih lanjut peran masyarakat tersebut adalah penting dan tidak dapat di abaikan dalam rangka memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan Pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat

²⁶ Syprianus Aristeus. 2012. *Penetapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*. Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, halaman 100.

²⁷ N.H.T Siaahan. *Op.Cit.*, halaman 216.

terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan. Pengetahuan khusus tambahan serta pengetahuan tambahan tentang masalah-masalah yang mungkin timbul itu, yang merupakan masukan peran serta masyarakat, dapat meningkatkan mutu tindakan pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan hidup.²⁸

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.²⁹ Pada pihak lain, dan ini adalah lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil. Guna akan tetap perlu dipahami, bahwa keputusan tidak akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat; namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Pemerintah akan dapat ditingkatkan.³⁰
3. Membantu perlindungan hukum.³¹ Apabila sebuah keputusan akhir di ambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang di ajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.³²
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.³³ Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat menyatakan, bahwa dalam Pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan ada

²⁸ Mohammad Taufik Makarao. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indeks, halaman 53.

²⁹ N.H.T Siaahan. *Op.Cit.*, halaman 216.

³⁰ Mohammad Taufik Makarao. *Op.Cit.*, halaman 53.

³¹ N.H.T Siaahan. *Op.Cit.*, halaman 216.

³² Mohammad Taufik Makarao. *Op.Cit.*, halaman 53.

³³ N.H.T Siaahan. *Op.Cit.*, halaman 216.

pada wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Di temukan pula argumentasi bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena warga masyarakat sebagai pribadi-pribadi, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah di pilih atau di angkat secara demokratis.³⁴

C. Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Udara

Udara merupakan komponen lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. karena pada temperaturnya udara selalu berada dalam fasa gas, maka benda itu akan sangat mudah tersebar mengisi ruang lingkungan hidup. Manusiapun begitu mudahnya mendapatkan benda itu dimana pun ia berada.³⁵ Setiap detik, sepanjang hidup, manusia akan selalu membutuhkan udara. Setiap hari, manusia rata-rata membutuhkan 20 meter kubik udara untuk bernafas. Umumnya, manusia tidak akan mampu mempertahankan kehidupannya tanpa suplai oksigen lebih dari tiga menit. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia bersinggungan dengan udara baik dalam bentuk udara bebas maupun udara tak bebas.

Udara bebas adalah udara yang secara alamiah ada di lingkungan terbuka sekitar kita, sedangkan udara tak bebas adalah udara yang mengisi ruangan dalam

³⁴ Mohammad Taufik Makarao. *Op.Cit.*, halaman 54.

³⁵ Mukhlis Akhadi. 2014. *Isu Lingkungan Hidup Mewaspada Dampak Kemajuan Teknologi Dan Polusi Lingkungan Global Yang Mengancam Kehidupan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 237.

bangunan-bangunan tertutup seperti gedung, rumah tempat tinggal, gua di lokasi tambang dan sebagainya.³⁶

Udara adalah kumpulan atau campuran gas, yang terbanyak adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen sangat penting untuk mendukung kehidupan makhluk hidup dan memungkinkan terjadinya pembakaran bahan bakar. Komposisi udara bersih sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat dengan tempat yang lain diseluruh dunia. Rata-rata persentase (per volume) gas dalam udara bersih dan kering yaitu nitrogen 78%, oksigen 20,8%, argon 0,9%, karbondioksida 0,03%, dan gas lainnya 0,27%.³⁷

Oksigen adalah gas tak berbau, tak berasa, dan hanya sedikit larut dalam air.³⁸ Tidak akan ada angin, awan, hujan dan api. Anda tidak akan dapat melihat indahnya matahari. Begitupun tidak akan ada tanaman atau hewan. Radiasi matahari akan menjadi sangat berbahaya. Tanpa udara, suhu akan mengalami fluktuasi, antara 110C pada siang hari dan – 185C pada malam hari. Jadi tanpa udara anda pun menjadi tidak ada. Udaralah yang mengatur lingkungan kita dan sifat-sifat dunia seperti yang kita miliki sekarang ini.

Udara tidak tampak sehingga, sering kita anggap tidak ada. Di sekitar bumi kita ada 5.8 miliar ton udara. Makin jauh dari bumi, kepadatan udara makin kecil. Setelah 10 km d atas bumi kita tidak dapat hidup lagi. Di atas 12 km lilin tidak dapat menyala lagi. Karena itu makhluk hidup bergantung kepada selapis udara setebal 900 km. jika bumi dicecilkan sampai garis tengahnya 5 cm, maka

³⁶ *Ibid.*, halaman 238.

³⁷ Netty Naiborhu. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Freeport Sebagai PT Penanaman Modal dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *dalam jurnal mimbar* Vol.4.

³⁸ Philip Kristanto. 2004. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi, halaman 77.

lapisan udara tempat kita dapat hidup tadi akan lebih tipis dari sehelai kertas. Ilmuan menduga bahwa 95% makhluk hidup di bumi didukung oleh lapisan udara setebal 3 km dari permukaan bumi.³⁹ Karena itu dikhawatirkan pencemaran udara akan makin meningkat dan meluas dengan proses Industri. Jumlah pengotoran ini cukup banyak sehingga tidak dapat absorpsi atau dihilangkan. Umumnya pengotoran ini bersifat alamiah, misalnya pembusukan gas, debu akibat erosi, dan serbuk tepung sari yang terbawa angin. Kemudian di tambah lagi oleh ulah manusia, karena perbuatan tersebut hidup dan jumlah dan kadar bahayanya makin meningkat. Tanpa gangguan ini alam biasanya menyediakan unsur-unsur dasar yang diperlukan makhluk hidup dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Tetapi karena tambahan pengotoran manusia itu maka udara tidak dapat lagi membersihkan dirinya sendiri. Pencemaran udara ini dapat tersebar kemana-mana.⁴⁰ Polusi udara banyak disebabkan zat-zat yang mudah menguap, seperti pelarut car dan perakat. Demikian pula terjadi uap pencemar jika ada reaksi kimia, atau karet banyak memberikan pencemaran ini.

Pencemaran udara adalah suatu kondisi dimana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi diperkotaan dan juga kawasan atau daerah industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat diatas batas kewajaran.

Chambers dan Masters didalam Netty SRNaiborhu yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah bertambahnya bahan-bahan atau substrak fisik atau

³⁹ Tresna Sastrawijaya. 1991. *Pencemaran Lingkungan*. Surabaya: Rineka Cipta, halaman 165.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 168.

kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia, binatang, vegetasi, dan material.⁴¹ Menurut Henry C. Perkins pencemaran udara berarti hadirnya satu atau beberapa kontaminan di dalam udara atmosfer di luar, seperti antara lain oleh debu, busa gas kabut, bau-bauan, asap atau uap dalam kualitas yang banyak, dengan berbagai sifat maupun lama berlangsungnya di udara tersebut, hingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, tumbuhan atau pun hewan maupun benda atau tanpa alasan jelas sudah dapat mempengaruhi kelestarian kehidupan organisme maupun benda.⁴²

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara “Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 “Sumber pencemaran udara adalah setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemaran ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi” .⁴³

Pengendalian pencemaran udara di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pengendalian Pencemaran Udara menurut Peraturan Pemerintah ini meliputi

⁴¹ Netty Naiborhu. *dalam jurnal mimbar* Vol.4.

⁴² Philip Kristanto. *Op.Cit.*, halaman 96.

⁴³ Surharto. APU. 2011. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air*. Yogyakarta: CV Andi, halaman 167.

pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunya mutu udara ambien.⁴⁴

Rusaknya atau semakin sempitnya lahan hijau atau pepohonan di suatu daerah juga dapat memperburuk kualitas udara ditempat tersebut. Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mengeluarkan gas yang mencemarkan lingkungan akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi. Maka dari itu diperlukan pula peran pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara yang terjadi. Tanpa udara kita tidak dapat hidup. Dan mesin-mesin kita pun tak akan dapat berjalan. Akan tetapi karena udara yang terdapat dalam jumlah yang berlebihan, kita tidak menyadari betapa vitalnya udara. Namun udara yang banyak itu sebenarnya tidak terbatas. Hal ini barulah kita sadari apabila terjadi pencemaran udara yang berat. Akan tetapi karena efek pencemaran udara yang tidak langsung mematikan, kecuali dalam hal yang sangat ekstrim. Kebanyakan orang-orang yang belum menyadari bahwa kualitas lingkungan hidupnya telah merosot dan orang pun belumlah mengambil tindakan dengan nyata. Biaya yang di timbulkan oleh pencemaran udara tidaklah mudah untuk dihitung. Biaya itu sebagian berupa penyakit, pengobatan dan menurunnya kemampuan kerja dan sebagian lagi menjadi kotoran lingkungan.⁴⁵ Selama 24 jam manusia dapat mengisap hingga 15 ribu liter udara. Sejumlah partikel akibat dari berbagai

⁴⁴ Muhammad Akib. *Op.Cit.*, halaman 141.

⁴⁵ Tresna Sastrawijaya. *Op.Cit.*, halaman 11.

aktivitas manusia dapat berada di udara dan merupakan pencemar. Pencemar udara yang berasal dari industri dan aktivitas teknologi lainnya. Misalnya saja dari daerah penyulingan minyak, pemurnian logam, pembangkit listrik dengan tenaga uap, kendaraan bermotor, kesemuanya menghasilkan sejumlah besar pencemaran ke udara.⁴⁶

D. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

Istilah perusahaan, dalam Perundang-Undangan pertama-tama dapat ditemukan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu, Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Pencantuman istilah perusahaan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut tidak ada penjelasan atau perincian.

H.M.N. Purwosutjipto, dalam Muhammad Sadi Is, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh Pembentuk Undang-Undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada dunia ilmiah (keilmuan) dan yurisprudensi mengenai perkembangan.⁴⁷

Prof. Mr. W.LP.A Molengraaff dalam Muhammad Sadi Is, pengertian perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-

⁴⁶ Nyoman Wijaya. 2014. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 226.

⁴⁷ Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Adapun mengacu pada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai : “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba”.⁴⁸

R. Soerjatin dalam Muhammad Sadi Is, mencoba mendefinisikan pengertian dari perusahaan dengan memakai landasan ketentuan-ketentuan hukum positif. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Dagang I dan II, ia menyatakan bahwa sesuatu dikatakan sebagai perusahaan apabila :

- a. Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian rupa hingga sewaktu-waktu catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya (Pasal 6 KUHD).
- b. Wajib menyimpan surat-surat.
- c. Di jalankan secara teratur.
- d. Mempunyai domisili karena harus di daftarkan berdasarkan Surat Putusan Bersama Menteri Perindustian dan Menteri Perdagangan tanggal 5 1958 Nomor 4239/Perind.⁴⁹

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum

⁴⁸ *Ibid.*,halaman 2.

⁴⁹ *Ibid.*,halaman 3.

(Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat didepan Notaris, Termasuk juga Koperasi.⁵⁰

Pasal 1 Ayat (1) UUPT yang bunyinya dalam Undang-Undang ini yang maksud dengan: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum.⁵¹

Persyaratan yang harus di penuhi agar mendapatkan status badan hukum ini yaitu, setelah Menteri Kehakiman memberikan pengesahan atas akta pendirinya sebagaimana yang sudah tertuang pada Pasal 7 Ayat (6) UUPT yang menyatakan sebagai berikut yang berbunyi “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud Ayat (1) disahkan oleh menteri”. Agar sampai pada suatu hal yang disebut sebagai badan hukum, maka badan usaha tersebut lebih dahulu harus berbentuk Perseroan Terbatas. Akan tetapi, badan usaha tersebut lebih dahulu harus berbentuk Perseroan Terbatas itu sendiri tidak dengan jelas disebutkan di dalam Pasal-Pasal UUPT. Oleh karena itu, UUPT hanya menekankan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, padahal institusi badan usaha yang merupakan badan hukum bukan saja

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakri, halaman 10.

⁵¹ Agus Budiarto. 2002. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Graha Indonesia, halaman 24.

badan usaha yang terbentuk Perseroan Terbatas, melainkan juga Yayasan Koperasi.⁵²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan yaitu, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan bagi Perseroan Terbatas. Sesuai dengan dengan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Lingkungan sering kali digunakan secara berselang-seling dengan “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut merupakan karfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi lingkungan fisik, Kimia maupun biologis (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian atau lingkungan hidup.⁵³

⁵² *Ibid.*,halaman 25.

⁵³ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadameida Grop, halaman 10.

Munadjat Danusapoetro dalam Ruslan Renggong mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mengaruhi kelangsungan hidup serta keajahteraan manusia dan jasad renik lainnya. pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Munadjat Danusapoetro tersebut, dapat dipandang sebagai pengertian lingkungan hidup dalam arti luas.⁵⁴

Soejono di dalam Ruslan Renggong menyatakan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmani yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat sebagai wujud fisik jasmaniah belaka. Dalam hal ini lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya.⁵⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup diartikan sebagai: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang memenuhi alam serta makhluk hidup lainnya.⁵⁶ Lingkungan hidup juga meliputi daya (energi) seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi, serta kondisi dan hubungan sosial, termasuk pula manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 11.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 13.

⁵⁶ Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47.

Drupsteen dalam Takdir Rahmadi menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.⁵⁷

Perbuatan manusia yang merusak atau mencemarkan lingkungan pada dasarnya adalah perbuatan merusak kehidupan manusia itu sendiri, mengingat bahwa lingkungan adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dampak dari pencemaran atau perusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh manusia yang menjadi pelakunya saja, akan tetapi manusia yang lainnya yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dimana terjadi pencemaran lingkungan tersebut. Bahkan dampak lingkungan dapat dirasakan oleh manusia lain yang tinggalnya tidak dalam satu wilayah terjadinya pencemaran.⁵⁸ Maka dari itu Pencemaran lingkungan ini sangat berbahaya bagi kehidupan yang ada dimuka bumi ini baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Perusahaan haruslah memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang disingkat sebagai AMDAL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen ini dimasukkan sebagai panduan untuk memudahkan penyusunan

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 22.

⁵⁸ Suparto Wijoyo dan A'an Efendi. *Op.Cit.*, halaman 3.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup bagi berbagai kegiatan (proyek) pengembangan suatu kegiatan.⁵⁹

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Usaha dan /atau kegiatan yang akan dibangun didalam kawasan yang akan dibuatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup lagi. Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan diperlukan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.⁶⁰

⁵⁹ Mursid Raharjo. 2014. *Memahami AMDAL*. Semarang: Graha Ilmu, halaman 64

⁶⁰ *Ibid.*,halaman 65.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pencemaran Udara dari Limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Pembangunan konkretnya kegiatan manusia dalam menjalani dan memperbaiki hidup dan kehidupannya senantiasa menggunakan unsur-unsur sumber daya alam dan lingkungan lingkungan hidup, dan berlangsung pada lingkungan hidup tertentu. Pembangunan tersebut dalam dirinya mengandung perubahan besar, seperti perubahan struktur ekonomi, struktur fisik wilayah, struktur pola konsumsi, dan tentunya struktur sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk teknologi dan sistem nilai. Dengan demikian apabila perubahan-perubahan tersebut menimbulkan tekanan yang melampaui batas-batas keseimbangan dan keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka manusia telah menghadapi masalah lingkungan hidup. Kemunduran kualitas lingkungan dimaksud mengenai tiga hal, yaitu pencemaran, pengurasan, dan gangguan.⁶¹

Hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah/dimakmurkan, dipelihara dan tidak boleh dirusak.⁶² Namun pada saat sekarang ini

⁶¹ Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta. Prenadamedia Group, halaman 56.

⁶² Nur Rahmah Amini, dkk Cetakan ke dua. 2018. *Kemuhammadiyah*. Medan: Umsu Press, halaman 192.

banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan di alam sekitar Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Rum: 41 yang bunyinya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁶³

Potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena keliru dan tidak tepat dalam mengelola bahan berbahaya dan beracun dan mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun sangat besar. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain dapat dijadikan contoh, betapa bahan berbahaya beracun ini harus ditangani secara serius, baik oleh pemerintah maupun penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dapat terjadi karena lingkungan hidup terkontaminasi oleh bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu pengelolaan B3 dan limbah sangat diperlukan agar lingkungan hidup terhindar dari pencemaran dan/atau kerusakan. Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifatnya, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun limbah bahan berbahaya dan beracun ini (limbah B3)

⁶³ Nurzannah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 271.

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.⁶⁴ Disinggung Mengenai dapat membahayakan kesehatan yang di timbulkan oleh limbah melalui pencemaran udara beberapa masyarakat menyatakan bahwa “Pencemaran udara ini membawa penyakit bagi penduduk kampung yang rumahnya berada di sekitaran limbah Pabrik dan limbah ini juga membunuh bibit-bibit ikan yang ada disungai, karena pernah beberapa waktu lalu sekitar Tahun 2018 lalu limbah Pabrik ini jatuh kesungai akibat jebolnya kolam penampung limbah” begitu tutur dari ibu NH⁶⁵. Mengenai hal ini bapak MB A.MK sependapat bahwa “akibat dari pencemaran udara ini membawa penyakit bagi masyarakat yang tinggal di dekat Pabrik tersebut namun secara pastinya tidak tahu, tetapi dapat informasikan bahwa yang tinggal di bantaran sungai tersebut terkena penyakit gatal-gatal, penyakit pispas, dan gangguan pernapasan itu ada, bisa lakukan pengecekan di pukesmas-pukesmas terdekat”⁶⁶ begitu tuturnya.

Zat pencemar udara utama yang berasal dari kegiatan manusia ada 6 jenis yaitu Karbon Monoksida (CO), Oksida Sulfur (SO), Oksida Nitrogen (NO), Partikulat Hidrokarbon (HC) dan Oksida fotokimia, termasuk ozon.⁶⁷ Adapun kandungan zat kimia yang dihasilkan dari pengolahan sisa limbah kelapa sawit tersebut yang dilepaskan ke udara ialah Karbon Monoksida (CO), Metana (CH₄), Nitrogen (N₂), Hidrogen (H₂) dan Hidrogen Sulfida (H₂S) juga mengalami peningkatan sehingga kadar udara yang bersih akhirnya menurun dengan adanya zat-zat yang melebihi ambang batas serta Oksigen (O₂) dengan otomatis Juga

⁶⁴ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*,halaman 77.

⁶⁵ NH. Wawancara ke 3. Tanggal 20 Januari 2020. Jam 09:00 WIB.

⁶⁶ MB A.MK. Wawancara ke 2. Tanggal 19 Januari 2020. Jam 16:40 WIB.

⁶⁷ Kus Dwiyatmo. *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu , halaman 26.

akan mengalami penurunan karena zat-zat yang terkandung dalam limbah sawit tersebut menutupi Oksigen (O₂) Yang bersih. Maka dengan adanya limbah yang dihasilkan oleh Pabrik Minyak Kelapa sawit dapat membuat 100 kali terjadinya pencemaran.⁶⁸ Berikut merupakan komposisi udara kering dan bersih⁶⁹

No	Komponen	Formula	% Volume	Ppm
1	Nitrogen	N ₂	78,08	780.800
2	Oksigen	O ₂	20,95	209.500
3	Argon	Ar	0,934	9.340
4	Arbondioksida	CO ₂	0,0314	314
5	Neon	Ne	0,00182	18
6	Helium	He	0,000524	5
7	Metana	CH ₄	0,0002	2
8	Krypton	Kr	0,000114	1

Limbah yang dihasilkan oleh kilang minyak atau yang disebut Pabrik Minyak Sawit yaitu berupa limbah cair, yang mengandung zat-zat kimiawi pada saat ampas sawit yang telah melalui proses pemasakan dengan mesin yang canggih dan di buang ke alam terbuka maka limbah cair tersebut mengalami

⁶⁸ Hasan Basri Daulay, Yusril Dhani dan Riri Yulianti."Kajian Awal Pemanfaatan Limbah Air Laut untuk Ekstaraksi Limbah CPO dalam Menurunkan Kadar Minyak dan Lemak, Angka COD Serta Nilai Ph" *dalam jurnal AgroIndustri*. Vol. 1.

⁶⁹ Philip Kristanto. *Op.Cit.*, halaman 98.

penguapan. Dan kemudian Penguapan tersebut membentuk partikel-partikel di udara dan akhirnya terjadi polutan-polutan di udara sehingga akan menurunkan mutu lingkungan yang sehat.⁷⁰ Penguapan merupakan fase cairan menjadi gas. Jika uap-uap ini berkondensasi akan tampak pada kita bertimbun mengotori ruangan.⁷¹

Daur belerang termasuk SO_2 , H_2S , dan H_2SO_4 . Asam garam ini merupakan aerosol yakni suspensi cairan atau padatan dalam gas. Gas H_2S di produksi oleh pembusukan bahan organik, letusan gunung berapi, dan sedikit akibat industri. Jumlah SO_2 karena oksidasi H_2S adalah 80%. Sisa 20% SO_2 lagi adalah hasil ulah manusia, yakni akibat bahan bakar yang mengandung belerang dan pelelehan logam non-fero, kilang minyak, dan letusan gunung. Standar kandungan SO_2 di udara untuk daerah perindustrian dan pemukiman perlu di bedakan. Jika di nyatakan dalam bpj (ppm) akan memperoleh tabel di bawah ini:

Periode, rata-rata	Kosentrasi maksimum SO_2	
	Pemukiman	industri/Dagang
Satu jam	0.025 bpj	0.40 bpj
24 jam	0.10 bpj	0.20 bpj
Satu tahun	0.02 bpj	0.05 bpj

Pencemaran udara ini terjadi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan Desa lainnya yang mana Desa tersebut

⁷⁰ Hasan Basri Daulay, Yusril Dhani dan Riri Yulianti. *Op. Cit, dalam jurnal AgroIndustri* Vol. 1.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 169.

letaknya berdekatan dengan limbah Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit ini.⁷² Menurut Kepala Desa Lae Butar “Lebih dahuluan ada Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Baru ada Desa Lae Butar setelah itu baru dibuat kantor Desanya lebih terdahulu Pabriknya. Namun kalau masalah Desa lebih dahulu ada Desa Rimo dulu termasuk Desa Anjo-anjo, Desa Lae Butar, Desa Tanah Bara itu semuanya satu kewilayahan wilayah gecik itu jadi karena bertambahnya penduduk makanya ada pemekaran Desa, dulunya Desa Lae Butar ini Tunduk kepada Desa Rimo maka dari itu terbentuklah Desa Lae Butar. Desa Rimo itu berdiri sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada itu Indonesia merdeka kan pada Tahun 1945 jadi Desa Rimo ini berdiri sebelum Indonesia merdeka, jadi tidak tahu lebih tepatnya tahun berapa Desa Rimo ini berdiri yang jelas Desa Rimo ini pada saat sebelum Indonesia merdeka. Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit ini terletak di Desa Lae Butar lebih tepatnya didusun VI, Kurang lebih 100 kepala keluarga ada disana.⁷³

Bentuk-bentuk yang dirasakan masyarakat dengan pemukiman yang padat saat sekarang ini sering tercium bau, yang paling kentara sekali setelah isya atau setelah jam 20:00 WIB itu, entah Perusahaan membuka kerannya atau bagaimana itu tercium. Kalau dibilang mengganggu ya jelas bagi masyarakat itu mengganggu tapi kalau itu tarafnya sudah tinggi seperti jenis limbah apa itu dilakukan uji leb dulu apakah sudah berat, menengah, atau ringan kalau ditanya menggagu itu jelas mengganggu keberadaan Pabrik Kelapa Sawit saat ini tidak wajar lagi di

⁷² S. Spd. Wawancara ke 8. Tanggal 26 Januari 2020. Jam 14:05 WIB.

⁷³ Jaminuddin Us (Kepala Desa), Wawancara Ke 1, Tanggal 17 Januari 2020, Jam 11:35 WIB.

pemukiman padat penduduk seperti saat sekarang ini. sudah seharusnya PMKS ini dipindahkan.⁷⁴

Pabrik/Perusahaan merupakan salah satu bentuk industrialisasi.⁷⁵ Tidak dipungkiri kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini membawa dampak positif dan dampak negatif bagi penduduk sekitar dan setelah di konfirmasi kepada salah satu pekerja di Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini berpendapat bahwa “Alhamdulillah hadirnya Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Gunung Meriah yaitu dengan nama kebun Lae Butar, kita di Aceh ada 4 kebun salahnya di Lae butar dan ada 4 Kabupaten, alhamdulillah cukup mendukung ekonomi masyarakat karena ada karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja di Pabrik Minyak Kelapa Sawit sehingga bisa membantu Masyarakat baik di dalam daerah Aceh Singkil maupun di luar daerah lainnya dari Sumatera Utara Sampai ke Pulau Jawa sehingga perekonomian masyarakat meningkat, sehingga dulu orang bertanya kalau pekan itu hari minggu karena Pabrik Minyak Kelapa Sawit itu gajian pada hari sabtu, kapan gajian Pabrik Minyak Kelapa Sawit Hari sabtu, begitulah amilisme masyarakat Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan banyaknya pekerja sehingga dapat meringankan dari pada beban pemerintah dari kita semua bisa ada lowongan kerja berbagai macam sesuai dengan fungsinya, ada yang dodos sawit, ada yang mandor, ada yang satpam, ada yang ngambil buah dan lain sebagainya. Sehingga majunya Kota Rimo dengan adanya kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit lainnya sekitaran kecamatan Gunung

⁷⁴ Hilter Tumangger S.H (LSM), Wawancara Ke 6. Tanggal 23 Januari 2020. Jam 13:40 WIB.

⁷⁵ Gempur Santoroso. 2006. Analisis Ergonomis Kelayakan Pabrik. Jakarta: Perpustakaan Nasional, halaman 1

Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kota Rimo merupakan Kota yang termaju di Aceh singkil. Kemudian Memang iya ada positif lawanya negatif positifnya lapangan kerja negatifnya. Yang mananya polusi dimana-mana pun ada seperti di kota-kota besar namun Pabrik Kelapa Sawit tidak seperti yang dulu lagi semua pangolahannya udah mulai-mulai canggih sehingga kalau dimanakan yang namanya limbah polusi itu dari pemerintah udah datang AMDAL namanya mereka setiap tahun atau setiap 3 bulan itu datang melihat bagaimana limbah bagaimana polusi, saya rasa untuk hal ini tidak terganggu sekali lantaran ini makin banyak dan makin ramai penduduk maklumlah namanya perusahaan di tenggah-tengah kota maklumlah banyak yang apa juga polusi dan lain sebagainya kita lihat lah sekarang adapun polusi tapi banyak tumbuh-tumbuhan sawitnyakan bisa diserap adanya pokok sawit yaa itu tadi polusi udaranya menjadi berkurang tidak seperti dikota-kota besar dengan gedung-gedung tidak ada yang meresap dari asap-asap mobil itu, polusinya ada namun tidak seberapa”⁷⁶, ujarnya kemudian setelah melakukan wawancara kepada kelapa Desa juga berpendapat bahwa “Mengenai limbah ini sudah di berikan obat sehingga masyarakat tidak terganggu, jadi obat tersebut membuat baunya menjadi berkurang karena obat tersebut dulunya baunya ini sangat tercium tapi sekarang tidak separah dulu lagi.

Mengenai pencemaran udara ini ada tapi tidak separah dulu sedikit banyaknya bau itu pasti ada tercium namun tidak separah seperti dahulu lagi, kalau dulu pertama buka limbah ini pada saat itu tidak ada obat kimia jadi baunya tercium sangat jauh, bau tersebut sudah menghilang ada juga bukan menghilang

⁷⁶ Ustad Tarmizi Al Khalil. Wawancara ke 4. Tanggal 20 Januari 2020. Jam 09:39 WIB.

total seperti saat pengkerokan, ketika tidak beroperasi mungkin itu ada menguap bauknya itu diakui ada juga tapi tidak separah dahulu”⁷⁷. Namun masyarakat berpendapat bahwa “kehadiran dari Perusahaan ini membawa dampak negatif dan positif salah satu dampak negatifnya masyarakat mencium baunya yang sangat mengganggu disekitar sini karena rumah saya berada dekat dengan limbah pabrik ini dan saya sangat keberatan dengan adanya permasalahan ini karena hal tersebut dapat merusak lingkungan hidup, sudah cukup lama ya saya merasakan bau yang tidak sedap ini, saya lupa masalah ini sudah mulai terjadi pada tahun berapa yang jelas ketika saya masih berumur kanak-kanak pun bau ini sudah saya rasakan karena pada dasarnya Perusahaan ini ada dan berdiri sudah lumayan cukup lama sekali.

Jarak dari gunung tigo ini ke limbah pabrik tersebut sekitar 2 km lebih bau tersebut terasa dan menyengat di Desa ini dan baunya sangat terasa sekali apabila pabrik tersebut melakukan pembuangan limbah dan pembuang tersebut biasanya di lakukan pada malam hari dan baunya itu tercium sampai ke jalan jalur dua yang berada di depan, nah pembuangan limbah ini biasayanya dilakukan oleh Perusahaan dalam minggu dua kali⁷⁸. Menurut H. RL “Jarak pengolahan limbah sawit ke sungai itu kuranag lebih 300 M limbah tersebut berada di belakang rumah penduduk kampung dan limbah itu tercium oleh penduduk kampung, baunya itu seperti bau busuk yang tecium kepada penduduk”⁷⁹. Serta menurut tokoh Masyarakat S. Spd memaparkan bahwa “keluhan ini sudah lama dirasakan

⁷⁷ Jaminuddin Us (Kepala Desa), Wawancara Ke 1, Tanggal 17 Januari 2020, Jam 11:35 WIB.

⁷⁸ NH. Wawancara ke 3. Tanggal 20 Januari 2020. Jam 09:00 WIB.

⁷⁹ H. RL. Wawancara ke 5. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:35 WIB.

oleh masyarakat yaa semenjak saya ada atau lahir dari saya kecil sampai saat sekarang ini saya merasakan bau yang tidak sedap dari limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut baunya itu seperti bau bubur yang sudah busuk”⁸⁰ begitu ujarnya.

Masyarakat sangat keberatan dengan adanya permasalahan ini karena hal ini dapat merusak lingkungan hidup. Dan sejauh ini belum ada penanganan langsung dari pemerintah untuk turun dan memeriksa atau menguji limbah tersebut, dan selaku masyarakat hanya dapat menunggu kelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah setempat karena hal ini sangat mengganggu masyarakat yang terkena dampak dari permasalahan ini. Jadi masyarakat pun belum tau sejauh mana pencemaran ini terjadi.⁸¹

Pencemaran udara yang terjadi sudah tinggi dan melebihi ambang batas yang telah di tentukan dalam aturan hukum memang pada dasarnya pemerintah mengeluarkan izin lingkungan dan menyatakan lingkungan ini tidak apa-apa, tapi pada kenyataanya bau ini sudah melebihi ketentuan, apabila pemerintah menyatakan buruk dalam penanganan lingkungan ini otomatis izinya akan di cabut kemudian Pabrik tersebut tidak dapat beroperasi dengan semesti, namun begitulah pemerintahan saat ini, masyarakat sangat mengharapkan agar pemerintah meninjau ulang kembali mengenai izin lingkungan yang telah di peroleh dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit.⁸² Jika terlalu banyak partikel asing di atmosfer, maka daur normal akan terganggu keseimbangan biofir perlu dipertahankan. Setiap saat kita, manusia dan makhluk lain, memerlukan oksigen

⁸⁰ S. Spd. Wawancara ke 8. Tanggal 26 Januari 2020. Jam 14:05 WIB.

⁸¹ NH. Wawancara ke 3. Tanggal 20 Januari 2020. Jam 09:00 WIB.

⁸² S. Spd. Wawancara ke 8. Tanggal 26 Januari 2020. Jam 14:05 WIB.

untuk respirasi. Proses fotosintesis dikeluarkan oksigen. Hal ini terjadi pada siang hari dengan energi sinar matahari. Oksigen yang dikeluarkan tanaman lebih besar dari pada yang di perlukan untuk respirasi.⁸³ Setiap hari kita bernafas dan menghabiskan sekitar 1 kg oksigen, tetapi mengeluarkan CO₂ untuk fotosintesi tanaman. keadaan ini setimbang, karena tanaman akan mengeluarkan oksigen sekitar yang di pakai di atas. Tetapi karena manusia menggunakan lebih banyak oksigen dan mengeluarkan banyak CO₂ sehubungan dengan kemajuan industri, maka kesetimbangan dapat terganggu. Ilmuan menduga bahwa jumlah oksigen di udara sekarang berkurang, sedangkan CO₂ bertambah.⁸⁴

B. Tanggung Jawab Perdata Yang Diperoleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara dari Limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. ini dinyatakan tuhan dalam firman-nya dalam surat Al-Muddststsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya “setiap orang terkait dalam arti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya”.⁸⁵

Dalam ilmu hukum perdata, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain.⁸⁶ Perbuatan melanggar hukum sangat terkait pula dengan adanya unsur

⁸³ Tresna Sastrawijaya. *Op.Cit.*, halaman 167.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 168.

⁸⁵ Faisar Ananda Arfa. 2019. *Filsat Hukum Islam*. Medan: Citapusaka, halaman 35.

⁸⁶ N.H.T Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 306.

kesalahan agar yang bersangkutan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Dalam artian bahwa pertanggung jawaban melanggar hukum akan selalu dikaitkan dengan adanya unsur kesalahan tersebut. Dalam pembuktian unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, lazim di kenal 2 teori, yang pertama, pertanggung jawaban atas kesalahan. Disini, unsur kesalahan memainkan peran yang penting dalam menentukan bertanggung jawab atau tidaknya seseorang. Kesalahan ini mencakup arti kelalaian dan kesengajaan.

Moegni Djojordjo dalam Supriadi kesalahan haruslah diartikan secara subjektif dan objektif. Secara subjektif berarti seseorang menyadari arti dan maksud perbuatannya. Sedangkan objektif, berarti seseorang menyadari seharusnya melakukan perbuatan yang lain dari pada apa yang telah ia lakukan dan seharusnya ia dapat mencegah timbulnya akibat buruk dari perbuatannya itu.

Vraken sebagaimana dikutip oleh E.A Messer dalam Supriadi menyatakan bahwa bagi suatu pertanggung jawaban atas kesalahan suatu kerugian (bahaya) menurut adanya syarat bahwa kerugian (bahaya) itu sebelumnya sudah diketahui. ukuran untuk hal ini ialah hal yang normal, cermat, dan hati-hati, yang berada dalam kondisi yang sama dengan pelaku.⁸⁷ Selain teori pertanggung jawaban yang bertumpu pada unsur kesalahan yang dipandang oleh sebagian kalangan tidak memadai untuk menjawab permasalahan lingkungan yang timbul akibat pembangunan, misalnya industri, maka di kembangkan lagi teori yang kedua, yaitu pertanggung jawaban tanpa kesalahan atau yang lazim disebut Strict Liability. Dengan demikian, inti dari konsep strict liability adalah bahwa dalam

⁸⁷ Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 291.

hal seseorang menjalankan jenis kegiatan, ia wajib diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut, walaupun kerugian itu tidak dihubungkan dengan kesengajaannya. Oleh karena itu dalam strict liability terdapat suatu kewajiban untuk memikul tanggung jawab atas kerugian, yang tidak di hubungkan dengan apa kesalahannya.⁸⁸

Ahmad Santosa dalam Supriadi, strict liability mengadung pengertian bahwa kegiatan atau aktivitas yang mengadung bahaya atau risiko, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain, tidak memerlukan pembuktian apakah seseorang yang mengakibatkan kerugian tersebut telah bertindak hati-hati. Penanggung jawab kegiatan yang berbahaya tersebut hanya dapat di bebaskan dari pertanggung jawaban apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari bencana alam.⁸⁹

M. ramdan Andri G.W dalam Supriadi menyatakan bahwa di dalam strict liability, seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul, hal ini berarti bahwa:

1. Para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individu.
2. Akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya dan tingkat kegiatannya.⁹⁰

Dalam sistem hukum nasional tanggung jawab mutlak (strick liability) di atur dalam pasal 88 UUPPLH yang menentukan bahwa setiap orang yang

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 292.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 293

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 294.

tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu unsur kesalahan.

Tanggung jawab mutlak, unsur kesalahan tidak perlu di buktikan sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Besarnya nilai ganti rugi dapat di bebaskan terhadap pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat di tetapkan sampai batas tertentu. Adapun yang dimaksud dengan sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Tanggung jawab tanpa kesalahan ini telah terjadi pasang surutnya dalam perjalanan sejarah hukum. Dalam banyak hukum-hukum tradisional tentang perbuatan melawan hukum, tidaklah mengutamakan pelanggaran moral terhadap tanggung jawab seseorang. Tetapi hukum tersebut pada pokoknya mengatur tentang pemeliharaan perdamaian dan keseimbangan diantara individu-individu, dengan menyediakan ganti rugi yang akan dipandang sebagai pembalasan secara pribadi diantara pihak-pihak yang bersengketa. Pada dasarnya, seseorang yang merugikan orang lain, baik karena kecelakaan murni, maupun karena mempertahankan diri, kepadanya kewajiban untuk memperbaiki (memberikan ganti rugi) terhadap kerugian orang lain tersebut. Jadi, hampir terhadap setiap perbuatan perdata, hukum tidak banyak memperhatikan "maksud" atau kelalaian dari si pelaku, tetapi lebih banyak memperhatikan kerugian dari pihak korban.

Dengan perkataan lain, kaidah hukum tentang perbuatan melawan hukum yang didukung oleh perasaan hukum masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa “barang siapa yang merusak mesti mengganti kerugian”.⁹¹

Prinsip pencemar adalah prinsip dimana pencemar harus menanggung biaya langkah-langkah untuk mengurangi pencemaran sesuai tingkat kerusakan yang dilakukan terhadap masyarakat atau melebihi tingkat baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Prinsip pencemaran membayar adalah prinsip kebijakan lingkungan yang mewajibkan biaya pencemaran harus di tanggung oleh mereka yang menyebabkan pencemaran itu yaitu pencemar. Siti Sundari Rangkuti dalam Suparto wijoyo & A’an Efendi menyatakan bahwa pada intinya prinsip pencemar membayar mengandung makna: pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran lingkungan yang di timbulkan oleh kegiatan dan/atau usahanya.⁹²

Kompensasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lingkungan. Disatu sisi, sistem kompensasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa korban akan memperoleh ganti kerugian penuh (full compensation) sedangkan disisi lain sistem kompensasi tersebut harus mampu mendorong terjadinya internalitas biaya lingkungan. Dalam perspektif ekonomi ganti kerugian dianggap telah mencapai perfect compensasion ketika pembayaran sejumlah uang kepada korban dapat membuat utilitas korban setelah mengalami kerugian dan menerima uang kompensasi sama dengan kondisi utilitas korban apabila tidak mengalami kerugian dan tidak menerima

⁹¹ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 275.

⁹² Suparto wijoyo & A’an Efendi. *Op.Cit.*,halaman 100.

kompensasi. Dengan demikian maka kompensasi tidak hanya dengan pemenuhan hak korban pencemaran, tetapi juga dengan efek jera dan upaya pencegahan.⁹³ Kompensasi merupakan ganti kerugian yang di berikan oleh perusahaan kepada masyarakat karena telah menimbulkan suatu lingkungan yang tidak bersih dan sehat dengan cara terus-menerus seperti setiap bulannya pihak perusahaan memberikan tanggungan secara terus menerus, salah contohnya penggratisan listrik, air PDAM atau lain sebagainya sedangkan tanggung jawab perdata merupakan suatu kesalahan yang di lakukan oleh perusahaan karena perusahaan tersebut telah melanggar norma hukum dan telah melanggar ketentuan peraturan hukum yang telah di tetapkan oleh undang-undang dalam hal ini perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perusahaan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya seperti bisa berupa membenahi lingkungan yang telah tercemar akibat dari perbuatannya tersebut contohnya seperti menanam kembali pepohonan dalam kasitas yang lebih banyak dari jumlah pohon yang ada tumbuh disekitar situ dengan harapan bisa membenahi lingkungan yang tidak sehat agar kembali membaik lagi.

Tanggung jawab serta kewajiban dalam rangka untuk menjaga lingkungan kurang mendapatkan perhatian lebih dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang bertindak sebagai pelaku usaha dari Pabrik Kelapa Sawit yang telah melakukan pencemaran udara. Menurut MB A.MK Pencemaran udara tersebut

⁹³ Andri G. Wibiasana dan Pramita K. Putri “Analisa Law and Economics Atas Kompensasi dan Asuransi Lingkungan di Indonesia: Sebuah Kritik Atas Kompensasi Tanpa Sistem” dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 39.

terjadi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil serta Desa-Desa yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut yaitu Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yang mana tempat beradanya Pabrik Minyak Kelapa Sawit hal ini terjadi karena limbah dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar sehingga menyebabkan bau yang sangat menyengat dan berpengaruh terhadap lingkungan tempat mereka tinggal pun menjadi tidak sehat dan juga mengganggu aktivitas masyarakat penduduk sekitar. Dengan adanya bau limbah yang disebabkan oleh Pabrik Minyak Kelapa Sawit itu sendiri salah satu jalan yang digunakan dengan melewati Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut, kerugiannya bukan hanya masalah pencemaran dari udara saja, namun ada juga kerugian berupa kebisingan yang di rasakan penduduk sekitar yang terkena dampak atas kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini.

Bentuk kompensasi yang diberikan pihak Pabrik Minyak Kelapa Sawit kepada masyarakat dengan cara terus-menerus sampai saat sekarang ini realnya memang belum ada. Hanya saja setiap adanya kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan sosial seperti kepemudaan mereka akan selalu coba support baik dengan memberikan dana fasilitas yang di lakukan oleh pihak perusahaan. Namun mengenai kompensasi secara terus menerus itu tidak ada.⁹⁴

Pihak perusahaan pernah mengadakan sunat massal dan pada saat sunat massal dilaksanakan hanya beberapa warga saja yang menerima bantuan tersebut sebagian besar bantuan itu di berikan kepada karyawan dari Pabrik Minyak

⁹⁴ MB A.MK. Wawancara ke 2. Tanggal 19 Januari 2020. Jam 16:40 WIB.

Kelapa Sawit. Kemudian bantuan berupa air untuk acara hajatan ataupun acara kemalangan. Sebenarnya menurut saya bantuan yang diberikan oleh Perusahaan tersebut tidak setimpal dengan apa yang telah di rasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang sudah cukup lama ini. Seharusnya pihak Perusahaan memberikan hak yang setimpal kepada masyarakat atas pencemaran udara ini.⁹⁵

Hak adalah hal yang harus kita peroleh dari orang lain. Hak merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.⁹⁶ Kemudian adanya yang berpendapat bahwa Mengenai CSR sangat sedikit sekali yang diberikan oleh pihak Perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampaknya seperti bau limbah kemudian feedback atau balasan yang mereka lakukan itu tidak setimpal dengan apa yang dirasakan dan yang dideritakan oleh penduduk sekitar, paling tidak mereka hanya memberikan seperti sirup dan minyak. Kemudian bantuan itu juga dilakukan selama setahun sekali, lebih tepat lagi pihak perusahaan memberikan sirup dan minyak di dusun VI Lae Butar ini ketika bulan Ramadhan, seharusnya pihak Perusahaan memberikan bantuan yang lebih dan setimpal lagi kepada penduduk sekitar hal ini dikarenakan masyarakat terkena dampaknya, harapan masyarakat ya hendaknya di perbanyaklah supaya feedback setimpal masyarakat cium baunya CRS yang kita dapatkan pun seharusnya juga

⁹⁵ NH. Wawancara ke 3. Tanggal 20 Januari 2020. Jam 09:00 WIB.

⁹⁶ Sri Rezeki Merdekawaly. 2015. *Mengenal Hak Dan Kewajiban*. Jakarta; Wadah Ilmu, halaman 4.

setimpal. Dana dari bantuan ini di peroleh dari perusahaan bukan dari uang pribadi dari petinggi di perusahaan tersebut memang dari perusahaan itu sendiri .⁹⁷

Kepala desa Rimo juga memberikan keterangannya pencemaran udara ini juga di rasakan oleh penduduk Desa Rimo dan sepengetahuan saya selaku Kepala Desa Rimo kalau bantuan yang berkelanjutan itu tidak ada, hanya saja ada bantuan yang di berikan seperti air bersih seperti acara pesta dan kemalangan, ketika kita membutuhkan air bersih pihak Pabrik Minyak Kelapa Sawit memberikan air bersih tersebut namun karena jumlah tangki itu sedikit terkadang tidak terpenuhi juga kebutuhan masyarakat itu. Kemudian mengenai sunat massal yang dilakukan Pabrik Minyaks Kelapa Sawit dalam dua tahun belakangan ini, kemudian ada bantuan bibit ikan lele, ada bantuan olah raga pemuda.⁹⁸

Hitler Tumangger SH, selaku anggota Lembaga Swadaya Masyarakat menyatakan bahwa menurut saya mengenai kompensasi ini coba tanya langsung secara rinci datang ke ADM Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut , kalau saya bilang nanti “ada” mungkin ada juga tapi kecil tapi menurut saya itu tidak sebanding bagaimana masyarakat diberikan kompensasi tapi masyarakat kena penyakit masyarakat mencium bau untuk apa, kalau saya rekam jejak Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini yaa kompensasinya kan bisa melalui CSR, CSRnya juga tidak transparan tidak jelas adapun yang dikeluarkan Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini kecil misalnya ada orang pesta dan kemalangan di bantu air, itu sah-sah saja katakan itu bantuan tapikan kecil, kemudin ada dibantu ternak ikan lele berbentuk CSR itu bisa dikatakan kompensasi juga tapi menurut saya kecil tidak sesuai

⁹⁷ S. Spd. Wawanacara ke 8. Tanggal 26 Januari 2020. Jam 14:05 WIB.

⁹⁸ Sofyan Manik Kepala Desa. Wawancara Ke 7. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:20 WIB.

apabila kita bukak aturannya berapa yang harus mereka keluarkan, yang lebih jelasnya nanti apa saja yang mereka keluarkan apa saja jenis bantuan yang mereka berikan kepada masyarakat tentang kompensasi itu Tanya saja ke ADMnya⁹⁹ begitu ujarnya.

Setelah di konfirmasi kepada salah satu karyawan Pabrik Minyak Kelapa Sawit ia berpendapat bahwa “Yaa itu namanya CSR tiap perusahaan ada yang namanya CSR Perusahaan membantu disekitaran Pabrik Minyak Kelapa Sawit adanya rumah bedah dhuafa, adanya setiap tahun mengadakan sunat massal, ada bantuan-bantuan bagi fakir miskin adanya pengajian-pengajian, batuan-bantuan berupa begitu pokoknya. Masyarakat di sekitar Pabrik Minyak Kelapa Sawit di perhatikan, yaa sedikit banyaknya ada di perhatikanlah tidak hanya sebagai penonton aja tapi langsung bermain di Masyarakat. kalau meratanya tapi kita akan melihat dia ada keadaan miskin, termiskin dan menengah yang paling prioritaslah seperti yang ada disini pesantren tetap dibantu itukan ada asistennya masing-masing sampai yang paling utama yang akan di bantuan karena bukan tugas perusahaanlah, pemerintah juga ada, dana desa juga ada bahkan sekarang kami sudah ada baitul mal namanya kami di perusahaan sudah mulai membantu berinfaq kepada baitulmal dan itu akan di salurkan kepada yang mushiq dan musduq yang berhak menerimanya termasuk fakir miskin orang muaf pun juga dibantu”.¹⁰⁰

⁹⁹ Hilter Tumangger S.H (LSM), Wawancara Ke 6. Tanggal 23 Januari 2020. Jam 13:40 WIB.

¹⁰⁰ Ustad Tarmizi Al Khalil. Wawancara ke 4. Tanggal 20 Januari 2020. Jam 09:39 WIB.

Seharusnya pihak perusahaan memberikan bentuk bantuan yang berlanjut bukan hanya musim-musiman saja, ya seharusnya pihak Perusahaan memberikan bantuan seperti salah satunya menggratiskan listrik kepada penduduk yang terkena dampaknya atau memberikan bantuan berupa sembako yang di berikan setiap bulan kepada masyarakat agar masyarakat pun terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰¹

Aktivitas industri berbagai Perusahaan tidak jarang menimbulkan polusi, seperti polusi tanah, air, udara maupun suara. Akibatnya polusi tersebut beraneka ragam, seperti mengurangi produktivitas pertanian, mematikan ikan disungai maupun kolam, bau yang sangat menyengat, merusak seng rumah dan masih banyak lagi cost yang harus mereka tanggung atas kehadiran Perusahaan itu, yang memang secara nyata telah mempropagandakan sistem yang selama ini secara apik mengatur kehidupan mereka.¹⁰² Kerelaan menyisihkan sebagian keuntungan Perusahaan untuk melakukan aktivitas kedermawanan sosial di pastikan tidak akan berhasil mengubah kehidupan masyarakat sekitar kearah yang lebih baik atau lebih sejahtera.¹⁰³ Presiden Direktur PT. Apac Inti Corpora, Benny Soetrisno misalnya, mengartikan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai suatu perilaku Perusahaan. Dengan makna kata, tanggung jawab sosial Perusahaan terwujud dalam semua aspek aktivitas ekonomi Perusahaan. Pada aspek ekonomi, kerjasama yang berkeadilan dalam mata rantai nilai ekonomi dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan. Sedangkan pada aspek

¹⁰¹ S. Spd. Wawancara ke 8. Tanggal 26 Januari 2020. Jam 14:05 WIB.

¹⁰² Maritias Siagian dan Agus Suriadi. 2019. *CRS Perpektif Pekerjaan Sosial*. Medan: Grasindo Monoratama, halaman 6.

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 7.

lingkungan, tanggung jawab sosial Perusahaan terwujud antara lain dalam analisis dan prediksi dampak praktek ekonomi terhadap lingkungan secara bertanggung jawab. Disisi etika tanggung jawab sosial perusahaan bersifat suka rela, tetapi terkait dampak ekonomi Perusahaan terhadap lingkungan, maka tanggung jawab sosial Perusahaan bersifat memaksa dan diatur oleh hukum.¹⁰⁴

Masyarakat yang berada disekitar perusahaan adalah salah satu pemangku kepentingan utama dari sistem Perusahaan. Dikemukakan demikian, karena pada hakikatnya dukungan dari masyarakat setempat sangat diperlukan dalam rangka perwujudan, kelangsungan hidup dan kemajuan Perusahaan. Sebagai suatu pemangku kepentingan utama, masyarakat setempat harus dipandang sebagai bagian dari Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan haruslah memiliki komitmen dan tekad untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya atas kehidupan masyarakat setempat.¹⁰⁵

Yusuf Wibisono dalam mengemukakan bahwa pada intinya implementasi program tanggung jawab sosial oleh suatu Perusahaan adalah dengan membangun kerjasama antara Perusahaan dengan pihak-pihak yang menjadi pemegang kepentingan.¹⁰⁶ Sebagai suatu kerjasama, maka implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan dalam meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ini tentu masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama diposisikan sebagai prioritas utama dari implementasi program tanggung jawab sosial Perusahaan. Di samping itu lingkungan fisik juga harus menjadi perhatian tersendiri dengan indikator tunggal perhatian, yaitu kelestarian lingkungan.

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 16.

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 74.

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 92.

Walaupun banyak pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut, namun fokus tanggung jawab sosial Perusahaan adalah kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁷ Selain dari pada itu, aktivitas ekonomi atau operasional Perusahaan berpeluang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Dampak negatif ini seharusnya dapat dipandang sebagai biaya, kerugian atau resiko bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam upaya menciptakan suatu keadaan yang seimbang, maka Perusahaan dituntut dan sewajarnya melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang menyeluruh kepentingan masyarakat setempat, agar terdapat keseimbangan antara biaya dan keuntungan atas kehadiran perusahaan itu bagi masyarakat setempat. Intinya ialah jika suatu Perusahaan ingin berkesinambungan dan diterima masyarakat setempat maka Perusahaan itu harus menyertakan program tanggung jawab sosial dengan menerapkan perspektif kepentingan masyarakat setempat.¹⁰⁸

Sejauh ini Perusahaan tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya atas dampak negatif yang dipandang masyarakat sebagai resiko dan bahkan masyarakat yang berada dan tinggal di Desa Lae Butar serta Desa yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut merasa dirugikan atas adanya Perusahaan ini. Terbukti dengan kompensasi atau CSR yang tidak konsisten di berikan kepada masyarakat yang terkena atas dampak negatif dari Perusahaan yang bergerak dibidang Minyak Kelapa Sawit ini. Seharusnya pihak dari Perusahaan lebih memperhatikan serta memberikan bantuan yang sepadan dengan apa yang dideritakan oleh masyarakat sekitar, karena masyarakat

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 94.

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 7.

merupakan salah satu pemangku kepentingan. Namun pada kenyataannya tidak demikian, Perusahaan akan memberikan bantuan apabila masyarakat memintanya terlebih dahulu, salah satunya contohnya dengan memasukan proposal ke pihak Perusahaan yang bersangkutan. Tidak ada inisiatif dari Perusahaan yang memberikan bantuan secara terus-menerus kepada masyarakat sekitar, sehingga Pabrik Kelapa Sawit tidak meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁹

C. Kendala Masyarakat Dalam Memperoleh Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Setiap permasalahan pasti ada Kendala dalam masalah tersebut, baik itu tingkat kendalanya masih dikategorikan kecil maupun kendala yang dialami tersebut cukup besar. Ada beberapa kendala yang dialami masyarakat pada saat proses memperoleh haknya. kendala atau halangan dalam permasalahan ini :

1. Pemerintah kurang serius menanggapi permasalahan ini.
2. Pemuda-pemuda setempat tidak konsisten dalam penyelesaian masalah ini.
3. Pihak Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit hanya memberkan janji-janji saja tapi sampai sekarang belum di tepati.¹¹⁰

masyarakat belum ada melakukan pengaduan atau memperkarakan permasalahan ini ke pengadilan. Karena apabila masalah ini naik ke pengadilan maka biaya yang di keluarkan dalam proses ini juga tidak sedikit, lain lagi pada

¹⁰⁹ H. RL. Wawancara ke 5. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:35 WIB.

¹¹⁰ H. RL. Wawancara ke 5. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:35 WIB.

saat pembuktian nanti yang di bebaknkan kepada pihak pelapor, jadi masyarakat tidak memiliki biaya yang besar untuk membawa masalah ini ke jalur hukum.¹¹¹

Masyarakat hanya bisa menunggu janji-janji yang telah di ucapkan oleh pihak perusahaan agar segera di tepatilah karena masyarakat tidak begitu berdaya untuk melawan perusahaan. Nah mengenai kenapa permasalahan ini tidak dibawa ke jalur hukum kendalanya di masalah biaya, kemudian masyarakat juga masih buta akan hukum. Masyarakat saat ini hanya pasrah untuk menantikan agar pihak perusahaan menepati janji-janji yang telah di ucapkannya.¹¹²

Pada dasarnya saya keberatan dengan kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang letaknya pada saat sekarang ini kurang memadai, hal ini karena posisi pabrik/Industri yang bergerak di bilang pengolahan Minyak Kelapa Sawit yang ada disekitar disini sebenarnya sudah tidak layak untuk berada di tengah pemukiman masyarakat, yang mana jumlah penduduknya banyak dan sebenarnya sudah padat kemudian CSR yang di berikan pun menurut saja tidak setimpal dengan apa yang dialami masyarakat, makanya masyarakat meminta agar Pabrik Kelapa Sawit ini di pindahkan karena sangat mengganggu sekali terutama udara yang dihirup masyarakat menjadi tidak sehat.¹¹³ Adanya Perusahaan atau Pabrik di tengah-tengah keramaian kalau menurut saya pribadi saya merasa kurang cocok, kalau diliat dari posisinya ditempat umum lebih banyak negatifnya yaitu yang pertama seperti limbahnya, baunya, asapnya kemudian yang lebih para lagi transportasinya mobilnya itu melintasi dari blok 15 menuju simpang 4 itukan posisinya jalan raya dan mobilnya membawa buah yang bertingkat-tingkat itukan

¹¹¹ S. Spd Wawancara ke 8. Tanggal 26 Januari 2020. Jam 14:05 WIB.

¹¹² NH. Wawancara ke 3. Tanggal 20 Januari 2020. Jam 09:00 WIB.

¹¹³ MB A.MK. Wawancara ke 2. Tanggal 19 Januari 2020. Jam 16:40 WIB.

tingkat kebayaannya lebih tinggi, mengapa saya katakan demikian cobalah bayangkan andai saja buah yang di angkut oleh mobil truk tersebut jatuh itu sangat membahayakan tingkat resikonya sangat tinggi apabila menimpai salah seorang warga yang sedang melintas juga di jalan raya, terlebih lagi anak-anak yang suka berkeliaran di sekitaran jalan raya tersebut, kemudian kalau dia ke umumnya karena Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini lahan banyak disini jadi tempat yang tidak menyenangkan dikalng pemuda karena banyak yang menyalah gunakan. Maka dari itu sudah selayaknyalah Pabrik Kelapa Sawit ini agar segera di pindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat yang padat penduduknya.¹¹⁴

Kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit pada saat sekarang ini yang Pertama masalah Pabrik Minyak Kelapa Sawit terdapat dua aspek satu aspek di untungkan kepada masyarakat dan satu sisi ada efek samping yang dirasakan masyarakat yaitu bau di pagi hari itu sangat menyengat sehingga di tengah-tengah masyarakat sering mencium aroma yang tidak sedap dan yang kedua keberadaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit di tengah-tengah masyarakat kurang tepat karena kita telah menuju kota, karena Kota Rimo itu yang sempit pada saat sekarang. Dari aspek positifnya Pabrik Minyak Kelapa Sawit pada saat ini bisa memberikan bantuan air dan lain-lainnya.¹¹⁵

Adanya Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini membawa dampak positif dan dampak negatif bagi penduduk sekitar wilayah Pabrik salah satu dampak positifnya masyarakat diberikan lapangan kerja sedangkan salah satu dampak

¹¹⁴ S. Spd. Wawancara ke 8. Tanggal 26 Januari 2020. Jam 14:05 WIB.

¹¹⁵ Sofyan Manik Kepala Desa. Wawancara Ke 7. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:20 WIB.

negatifnya yaitu masyarakat sering mencium bau yang tidak sedap. Nah karena hal inilah masyarakat meminta agar Pabrik Minyak Kelapa Sawit dipindahkan agar masyarakat tidak terganggu atas dampak-dampak negatifnya karena setiap makhluk hidup dimuka bumi ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti tumbuhan dan lain sebagainya. Apabila kualitas lingkungan menurun atau lingkungan tersebut tidak sehat maka makhluk hidup yang berada disekitarnya terutama manusia mudah terserang penyakit. Karena Permasalahan ini masyarakat pernah melakukan demonstrasi, Demonstrasi ini di lakukan beberapa tahun lalu.¹¹⁶

Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini tidak layak lagi di tempat yang sekarang ini, tidak layak nya mengapa karena penduduk sudah padat kalau dulu Pabrik Kelapa Sawit itu di Rimo Penduduknya belum padat artinya tidak menimbulkan efek atau gangguan yang lain kepada masyarakat, tapi dalam kurun waktu selama 15 Tahun ini seharusnya pabrik itu harus dipindahkan dan seiring itu pula pemuda-pemuda Lae Butar dulu melakukan demonstrasi untuk meminta memindahkan pabrik tersebut karena itu sudah mengganggu kalau taraf pencemaran udaranya sejauh apa itu harus kita uji leb tapi yang jelas menurut kita itu sangat mengganggu tidak layak lagi disitu PMKS Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini, jadi seiring itupula lah maka aktifis, LSM dan masyarakat umum serta anak-anak muda sering melakukan demonstrasi memintak untuk dipindahkan namun tidak jadi juga sampai saat ini.¹¹⁷

¹¹⁶ H. RL. Wawancara ke 5. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:35 WIB.

¹¹⁷ Hilter Tumangger S.H (LSM), Wawancara Ke 6. Tanggal 23 Januari 2020. Jam 13:40 WIB.

Saya secara pribadi tidak pernah mempertanyakan permasalahan-permasalahan tersebut kepada pihak Perusahaan. Namun yang saya ketahui LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan masalah lingkungan ini sudah beberapa kali melakukan mediasi kepihak perusahaan agar perusahaan itu memindahkan Pabriknya jangan berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, dan hal tersebut sudah berapa kali mereka lakukan, namun sampai saat sekarang belum ada titik temunya, mungkin masalah biaya perusahaan itu perlu pertimbangan juga untuk memindahkan Pabrik itu keluar jangkauan pemukiman masyarakat.¹¹⁸

Tanggapan pihak masyarakat mengenai permasalahan ini, pihak masyarakat sering melakukan komplin, bahkan masyarakat pernah melakukan demonstrasi namun hasil positifnya belum tau lagi bagaimana kejelasnya dari pihak Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan pihak lingkungan hidup Kabupaten Aceh Singkil. Kedua belah pihak pernah duduk bersama tapi pihak dari Desa Rimo belum mengetahui sepenuhnya hasil dari pencemaran lingkungan ini di katagorikan yang bagaimana, dan sampai saat ini selaku masyarakat yaa hanya mencium aroma yang tidak sedap dan sampai pada saat ini masyarakat hanya pasrah menunggu hasil inspestigasi dari hasil para lingkungan hidup Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat demonstrasi terjadi Pemuda setempat mendesak agar Pabrik Kelapa Sawit ataupun Pabriknya segera dipindahkan ke tengah perkebunan

¹¹⁸ MB A.MK. Wawancara ke 2. Tanggal 19 Januari 2020. Jam 16:40 WIB.

karena memang menurut masyarakat sudah tidak layak keberadaanya di tengah kota.¹¹⁹

Setelah beberapa aktifis dan pemuda-pemuda setempat turun kejalan guna untuk melakukan demonstrasi yang di tujukan kepada perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit, kemudian Perusahaan ini mengajak untuk duduk dan melakukan musyawarah kepada pihak aktifis dan pemuda-pemuda setempat yang melakukan domonstrasi tersebut.¹²⁰

Musyawah artinya berunding atau berembuk, yakni pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Musyawarah merupakan corak demokrasi yang telah berabat-abat dipakai dan dijalankan di Indonesia. Asas musyawarah ini telah tercantum dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

Asas merupakan pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Karena setiap orang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lainya.¹²¹ Sebelum diambil keputusan yang meyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan di usahan secara

¹¹⁹ Sofyan Manik Kepala Desa. Wawancara Ke 7. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:20 WIB.

¹²⁰ H. RL. Wawancara ke 5. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:35 WIB.

¹²¹ Mukti Arto. *Op. Cit.*,halaman 61.

mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang di utama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Penerapan asas musyawarah dalam proses penyelesaian perkara sangatlah tepat, karena bagaimana pun juga sengketa itu merupakan masalah bersama antara pihak-pihak dan oleh karena itu harus dipecahkan secara bersama-sama.¹²²

Sejauh ini sudah pernah melakukan mediasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat ataupun Geucik Rimo, Geucik Lae Butar tokoh-tokoh masyarakat gunung meriah termasuk tokoh aktifisnya termasuk LSM pernah usulkan dulu kepada menejer atau ADM menurut LSM sudah tidak layak lagi difikirkanlah untuk dipindahkan, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya tetap berdiri begitu saja seolah-olah mereka tidak punya kesalahan yang mengganggu terhadap masyarakat. mediasi tersebut sebenarnya berjalan dengan baik hanya saja sampai

¹²² *Ibid.*, halaman 62.

saat sekarang ini tidak ada tanda-tanda untuk melakukan tuntutan yang diberikan masyarakat tersebut.¹²³

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dengan kepentingan umum, dimana Negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan tersebut.¹²⁴

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat di tempuh dipengadilan maupun di luar pengadilan.¹²⁵

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imprasial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang di menangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengembalian

¹²³ Hilter Tumangger S.H (LSM), Wawancara Ke 6. Tanggal 23 Januari 2020. Jam 13:40 WIB.

¹²⁴ Syahrizal Abbas. 2012. *Mediasi*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 21.

¹²⁵ *Ibid.*, halaman 22.

keputusan.¹²⁶ Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Ketersediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.¹²⁷

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak dalam mewujudkannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah di bandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

¹²⁶ *Ibid.*, halaman 24.

¹²⁷ *Ibid.*, halaman 25.

- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan pada pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.¹²⁸

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan mereka yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodisikan keinginan para pihak.

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan atau tidak proses mediasi kedepan.

¹²⁸ *Ibid.*, halaman 26.

Misalnya para pihak adalah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka yang seharusnya mewakilinya adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan.¹²⁹

Respon dari Pihak perusahaan itu selalu mengajukan ke atasan ke pimpinan segala usulan ditampung dan diterima dan meneruskan kepimpinannya, pimpinannya berada di kantor medan tapi sampai saat ini seperti itu saja hingga sampai saat sekarang ini.¹³⁰ Tanggapan dari perusahaan dengan adanya keluhan-keluhan yang rasakan masyarakat menurut saya tanggapannya kurang baik, mereka hanya memberikan janji-janji akan tapi lama-lama dibantu sedikit-sedikit kemudian reda lagi masalahnya, biasanya seperti itu saya liat ada demonstrasi nanti anak muda panggil duduk apa yang dijanjikan-dijanjkikan lama-kelamaan menghilang nah sebenarnya tujuan kita bukan seperti itu apa yang kita demokan apa yang kita rasakan permasalahan itu seharusnya di selesaikan dengan baik dan semestinya, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya.¹³¹

Masalah ini sudah sampai ketelinga pemerintah namun pemerintah kurang menanggapi dan membiarkan permasalahan ini dan kurang mendapatkan respon yang penuh dari pihak pemerintahan atas permasalahan ini. Masyarakat meminta keadilan yang sepenuhnya dan masyarakat meminta agar pejabat daerah mewujudkan keadilan tersebut karena permasalahan ini sangat mengganggu sekali.¹³²

¹²⁹ *Ibid.*, halaman 35.

¹³⁰ Sofyan Manik Kepala Desa. Wawancara Ke 7. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:20 WIB.

¹³¹ Hilter Tumangger S.H (LSM), Wawancara Ke 6. Tanggal 23 Januari 2020. Jam 13:40 WIB.

¹³² H. RL. Wawancara ke 5. Tanggal 24 Januari 2020. Jam 13:35 WIB.

Menurut syariah islam, semua manusia sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Penguasa tidak terlindungi oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kezaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan Allah.¹³³ Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: sesungguhnya, kami telah menurunkan kitab kepadamu, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia, dengan apa yang telah Allah wujudkan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berhianat.¹³⁴

Pemerintah setiap ada unjuk rasa pasti ada tembusan kepada mereka tapi mereka juga tidak peduli menurut saya kita dari LSM PAPARI ini melihat pemerintah tidak serius dalam menanggapi permasalahan ini tidak peka dia terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakatnya Pemerintah Daerah Kota ini kurang serius DPR juga begitu adem-adem tidak tau karena mungkin mereka sudah duduk mereka lupa juga apa yang dikeluhkan masyarakat itu tidak ada di tanggapinya apa yang masyarakat permasalahkan.¹³⁵

Kandalanya yaitu berulang kali disampaikan melalui pemerintah daerah, melalui dewan perwakilan rakyat kabupaten juga sudah pernah memediasi, hanya saja kendalanya mungkin perusahaan ini enggan melakukan pemindahan atau

55 ¹³³ Fathurrahman Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

¹³⁴ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 35.

¹³⁵ Hilter Tumangger S.H (LSM), Wawancara Ke 6. Tanggal 23 Januari 2020. Jam 13:40 WIB.

limbah yang mereka hasilkan itu sangat mengganggu jadi di pindahkan itukan bukan perkara yang mudah, membutuhkan biaya yang cukup besar jadi pertimbanganya mungkin perusahaan belum siap untuk saat ini untuk melakukan solusi itu.

langkah-langkahnya dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama juga akan selalu mengintens itu secara terus menerus, akan melakukan mediasi kepada perusahaan kepada pemerintah daerah juga, instansi terkait agar solusi ini tetap diselesaikan dengan secepatnya jangan berlarut-larut.¹³⁶

Yang saya liat anak-anak muda di Desa Rimo dan Desa Lae Butar yang dekat dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit saya liat pun kedepannya tidak ada perjuangan yang lain-lain lagi atau perjuangan lanjutan seharusnya sebelum tuntutan itu terrealisasi maunya di tuntutan terus unjuk rasa terus atau bagaimana cara misalnya lapor ke pemda misalnya tidak mempan ke Pemda Aceh Singkil entah ke Gubernur tidak mempan Gubernur Ke pusat harusnya itu dilakukan tapi aktifis yang saya lihat seperti tidak tidak lanjut kita tidak tau apa dibalik itu.¹³⁷

¹³⁶ MB A.MK. Wawancara ke 2. Tanggal 19 Januari 2020. Jam 16:40 WIB.

¹³⁷ Hilter Tumangger S.H (LSM), Wawancara Ke 6. Tanggal 23 Januari 2020. Jam 13:40 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adanya pencemaran udara yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil serta Desa yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini. Dari hasil wawancara bersama warga, warga menyatakan hal ini terjadi karena limbah Pabrik yang di kelola kurang baik sehingga masyarakat merasakan bau yang tidak sedap. Bau ini sangat kentara sekali terasa pada saat pabrik tersebut tidak beroperasi dan pada saat terjadinya pembuangan limbah yang dilakukan oleh pihak Pabrik Minyak Kelapa Sawit.

Berdasarkan keterangan masyarakat sejauh ini belum ada kompensasi-kompensasi yang secara berkelanjutan. Bahkan dapat dikatakan tidak ada tanggung jawab perdata yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang minyak kelapa sawit ini hanya memberikan bantuan kecil berupa sunat massal, bantuan air bersih, bantuan proposal olah raga, bibit ikan lele, serta bantuan sirup dan minyak yang di berikan kepada masyarakat Desa Lae Butar tepatnya di Dusun VI pada saat bulan suci Ramadhan. Menurut masyarakat bantuan ini tidak sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat selama ini karena seharusnya Perusahaan memberikan tanggung jawab yang berupa ganti kerugian yang seharusnya setimpal dengan yang di rasakan oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk kendala yang di rasakan masyarakat dalam memperoleh tanggung jawab perdata ini yaitu Pemerintah kurang serius dalam menanggapi

permasalahan ini, Pemuda-pemuda setempat tidak konsisten dalam penyelesaian masalah ini, dan pihak Pabrik Kelapa Sawit sejauh ini tidak melaksanakan janjinya, mereka hanya memberikan janji-janji saja tapi sampai pada saat sekarang ini janji tersebutpun masih belum di tepati.

B. Saran

Diharapkan kepada Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil ini lebih memperhatikan lagi keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat mengenai permasalahan bau limbah yang mengakibatkan pencemaran udara terjadi di Desa Lae Butar serta Desa yang letaknya berada dekat dengan Pabrik tersebut. Karena hal ini sangat mengganggu masyarakat, masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Dengan adanya bau limbah ini maka udara pun tercemar dan udara yang dihirup oleh masyarakat menjadi tidak sehat lagi. Maka dari itu diharapkan kepada Pabrik Kelapa Sawit ini agar memberikan jalan keluar atas permasalahan dan keluhan yang dialami oleh masyarakat setempat dengan harapan masyarakat menjadi damai dan sejahtera.

Dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan disarankan agar pihak Pabrik Kelapa Sawit ini untuk memberikan bantuan yang setimpal kepada masyarakat yang terkena dampak tersebut yaitu bantuan yang berbentuk kompensasi secara berkelanjutan untuk terciptanya kedamaian dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran udara tersebut. Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya “Perusahaan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Agar permasalahan ini terselesaikan dengan baik semestinya di sarankan kepada masyarakat untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum apabila masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi yang dilakukan diluar pengadilan. Hal ini disarankan agar masalah yang ada dan yang terjadi di masyarakat tidak berlarut-larut lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakri.
- Agus Budiarto. 2002. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Faisar Ananda Arfa. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapusaka
- Fathurrahman Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gempur Santoso. 2006. *Analisis Ergonomis Kelayakan Pabrik*. Jakarta: Perputakaan Nasional
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: pustaka prima.
- Kus Dwiyatmo B. 2014. *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Martono dan Agus Pramono. 2013. *Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional* Jakarta : raja wali pers.
- Matias Siagian dan Agus Suriadi. 2019. *CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*. Medan: Grafindo Monoratama.
- Mohammad Taufik Makarao. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indeks.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Mukhlis Akhadi. 2014. *Isu Lingkungan Hidup Mewaspada Dampak Kemajuan Teknologi Dan Polusi Lingkungan Global Yang Mengancam Kehidupan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mukti Arto. 2017. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.

- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mursid Raharjo. 2014. *Memahami AMDAL*. Semarang: Graha Ilmu.
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Nur Rahmah Amini, dkk Cetakan ke dua. 2018. *Kemuhammadiyah*. Medan: Umsu Press.
- Nurzannah, dkk. 2015. *Akidah dan Akhlak*. Medan: Umsu Press.
- Nyoman Wijana. 2014. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Philip Kristanto. 2004. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: prenameida group.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Surharto, APU. 2011. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air*. Yogyakarta: CV Andi.
- Suparto Wijoyo dan A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: sinar Grafika.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Rezeki Merdekawaly. 2015. *Mengenal Hak Dan Kewajiban*. Jakarta; Wadah Ilmu.
- Syahrizal Abbas. 2012. *Mediasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syprianus Aristeus. 2012. *Penetapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*. Surabaya: Airlangga.

Tresna Sastrawijaya. 1991. *Pencemaran Lingkungan*. Surabaya: Rineka Cipta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Erlangga.

Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jakarta:Rajagrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

C. Jurnal

Andri G. Wibiasana dan Pramita K. Putri “Analisa Law and Economics Atas Kompensasi dan Asuransi Lingkungan di Indonesia: Sebuah Kritik Atas Kompensasi Tanpa Sistem”*dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 39 No. 4 Oktober-Desember 2009.

Hasan Basri Daulay, Yusril Dhani dan Riri Yulianti “Kajian Awal Pemanfaatan Air Laut untuk Ekstaraksi Limbah Cair CPO dalam Menurunkan Kadar Minyak dan Lemak, Angka BOD, Angka COD Serta Nilai Ph” *dalam Jurnal AgroIndustri* Vol. 1 No 1 maret 2011.

Agusra. 23 Agustus 2017. “Dampak Keberadaan PT Socfindo Lae Butar Terhadap Masyarakat Di Desa Rimo dan Desa Lae Butar Kabupaten Aceh Singkil”, *Skripsi*, Program Sarjana, Program Pendidikan Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, Andika Persada Putera “Tanggung Jawab Pidana, Perdata, dan Administrasi Asisten Perawat dalam

Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya”. *dalam Jurnal Legality* Vol. 25 No. 2 September 2017-Februari 2018.

Netty SR Naiborhu “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Freeport Sebagai PT Penanaman Modal dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *dalam Jurnal Mimbar* Vol. 4 No. 1 Juni 2018.

D. Internet

Anwar Hidayat, “tanggung jawab: tanggung jawab pdalam hukum perdata”, <https://wwdictoi.id>, di akses pada tanggal 30-12-2019 jam 09.14 wib.

Radio Xtrafm Singkil “Foppas demo PT Socfindo Aceh Singkil” <http://www//xtrafmsingkil.com/news>.

Wawancara ke 1 Tanggal 17 Januari 2020 11:35 **Jaminuddin Us**

1. Menurut bapak mana lebih ada desa ini atau Perusahaan?

Jawab:

Lebih dahuluan ada Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Baru ada Desa Lae Butar setelah itu baru dibuat kantor desanya lebih terdahulu Pabriknya.

2. Namun saya dengar kabar pak lebih dahulu ada desa namun namanya bukan desa Lae Butar melaikan Desa rimo?

Jawab:

Namun kalau masalah Desa lebih dahulu ada Desa rimo dulu termasuk desa anjo-anjo, desa Lae Butar, Desa Tanah Bara itu semuanya satu kewilayahan wilayah gecik itu jadi karena bertambahnya penduduk makanya ada pemekaran desa, dulunya Desa Laebutar ini Tunduk kepada Desa Rimo maka dari itu terbentuklah desa Lae Butar.

3. Diperkirakan desa rimo itu berdiri tahun berapa pak?

Jawab:

Desa Rimo itu berdiri sebelum Indonesia Merdeka pun sudah ada itu kita merdeka kan pada tahun 1945 jadi desa Rimo ini berdiri sebelum Indonesia merdeka, jadi kita tidak tahu lebih tepatnya tahun berapa Desa Rimo ini berdiri yang jelas Desa Rimo ini pada saat sebelum Indonesia Merdeka

4. Lebih spesifiknya pabrik ini terletak di dusun berapa?

Jawab:

Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit ini terletak di Desa Lae Butar lebih tepatnya didusun VI

5. Berapa banyak penduduk disitu pak?

Jawab :

Kurang lebih 100 keluarga ada disana.

6. Tidak kita pungkiri kehadiran Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit ini membawa dampak positif dan dampak negatif, salah satu dampak negatifnya terjadinya pencemaran udara yang ingin saya tanyakan bagaimana tanggapan bapak mengenai pencemaran udara ini?

Jawab:

Mengenai limbah ini sudah di berikan obat sehingga masyarakat tidak terganggu, jadi obat tersebut membuat baunya menjadi berkurang karena obat tersebut dulunya baunya ini sangat tercium tapi sekarang tidak separah dulu lagi

7. Namun saya tanyakan kepada masyarakat mengenai hal ini benar terjadinya pencemaran udara, bagaimana itu pak?

Jawab:

Mengenai pencemaran udara ini ada tapi tidak separah dulu sedikit banyaknya bau itu pasti ada tercium namun tidak separah seperti dahulu lagi, kalau dulu pertama buka limbah ini pada saat itu tidak ada obat kimia jadi baunya tercium sangat jauh, bau tersebut sudah menghilang ada juga bukan menghilang total seperti saat pengkerokan, ketika tidak beroperasi mungkin itu ada menguap bauknya itu saya akui ada juga tapi tidak separah dahulu.

Wawancara ke 2 Tanggal 19 januari 2020 16:40 **MB A.Mk**

1. Menurut bapak apakah perusahaan ini membawa kerugian?

Jawab :

Kerugian secara financial mungkin tidak ada namun kerugian secara dampak pencemaran dari udara, dari kebisingan, bau itu juga mengganggu ketenangan.

2. Apakah bapak keberatan dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut?

Jawab:

Pada dasarnya saya keberatan dengan kehadiran yang letaknya pada saat sekarang ini kurang memadai, hal ini karena posisi pabrik/Industri yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit yang ada disekitar disini sebenarnya sudah tidak layak untuk berada di tengah pemukiman masyarakat, yang mana jumlah penduduknya banyak dan sebenarnya sudah padat kemudian CSR yang di berikan pun menurut saja tidak setimpal dengan apa yang dialami masyarakat, makanya masyarakat meminta agar ini di pindahkan karena sangat mengganggu sekali terutama udara yang dihirup masyarakat menjadi tidak sehat.

3. Apakah pernah ada masyarakat desa terserang penyakit karena kasus pencemaran udara ini?

Jawab:

Akibat dari pencemaran udara ini membawa penyakit bagi masyarakat yang tinggal di dekat Pabrik tersebut namun secara pastinya tidak tahu, tetapi dapat informasikan bahwa yang tinggal di bantaran sungai tersebut terkena penyakit gatal-gatal, penyakit pispas, dan gangguan pernapasan itu ada, bisa lakukan pengecekan di pukesmas-pukesmas terdekat.

4. Apakah tokoh masyarakat pernah mempertanyakan permasalahan tersebut kepada pihak perusahaan?

Jawab:

Saya secara pribadi tidak pernah mempertanyakan permasalahan-permasalahan tersebut kepada pihak Perusahaan. Namun yang saya ketahui LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan masalah lingkungan ini sudah beberapa kali melakukan mediasi kepihak perusahaan agar perusahaan itu memindahkan pabriknya jangan berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, dan hal tersebut sudah berapa kali mereka lakukan, namun sampai saat sekarang belum ada titik temunya, mungkin masalah biaya perusahaan itu perlu pertimbangan juga untuk memindahkan pabrik itu keluar jangkauan pemukiman masyarakat.

5. Bagaimana hubungan masyarakat dengan perusahaan?

Jawab:

Hubungan baik tetap ada karena masyarakat sekitar inikan menggantungkan hidupnya sebagai kariawan kepada perusahaan tersebut.

6. Apakah pihak masyarakat atau tokoh masyarakat pernah tidak memintak pertanggung jawaban atas permasalahan ini?

Jawab:

Bentuk kompensasi yang diberikan pihak Perusahaan kepada masyarakat dengan cara terus-menerus sampai saat sekarang ini realnya memang belum ada. Hanya saja setiap adanya kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan sosial seperti kepemudaan mereka akan selalu coba support baik dengan memberikan

dana fasilitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun mengenai kompensasi secara terus menerus itu tidak ada

7. Apakah ada hambatan-hambatan pada saat penyelesaian kasus ini?

Jawab:

Berulang kali disampaikan melalui pemerintah daerah, melalui dewan perwakilan rakyat kabupaten juga sudah pernah mediasi, hanya saja kendalanya mungkin perusahaan ini enggan melakukan pemindahan atau limbah yang mereka hasilkan itu sangat mengganggu jadi dipindahkan itu bukan perkara yang mudah, membutuhkan biaya yang cukup besar jadi pertimbangannya mungkin perusahaan belum siap untuk saat ini untuk melakukan solusi itu.

8. Bagaimana tanggapan dari pihak Perusahaan dalam menanggapi permasalahan ini?

Jawab:

Pencemaran udara tersebut terjadi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil serta desa-desa yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut yaitu Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yang mana tempat beradanya Pabrik Minyak Kelapa Sawit hal ini terjadi karena limbah dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar sehingga menyebabkan bau yang sangat menyengat dan berpengaruh terhadap lingkungan tempat mereka tinggal pun menjadi tidak sehat dan juga mengganggu aktivitas masyarakat penduduk sekitar. Dengan adanya bau limbah yang disebabkan oleh Pabrik Kelapa Sawit itu sendiri salah satu jalan yang digunakan dengan melewati Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut, kerugiannya bukan hanya masalah pencemaran dari udara saja, namun ada juga kerugian berupa kebisingan yang dirasakan penduduk sekitar yang terkena dampak atas kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini.

9. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya apabila permasalahan ini tidak terselesaikan?

Jawab:

Langkah-langkahnya dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama juga akan selalu mengintens itu secara terus menerus, akan melakukan mediasi kepada perusahaan kepada pemerintah daerah juga, instansi terkait agar solusi ini tetap diselesaikan dengan secepatnya jangan berlarut-larut.

Wawancara ke 3 tanggal 20 januari 2020 09:00 **NH**

1. Menurut ibu bagaimana kehadiran dari perusahaan ini apakah membawa dampak negatif?

Jawab :

kehadiran dari Perusahaan ini membawa dampak negatif dan positif salah satu dampak negatifnya masyarakat terkadang mencium baunya yang sangat mengganggu disekitar sini karena rumah saya berada dekat dengan limbah pabrik ini.

2. Apasaja bentuk-bentuk kerugian tersebut?

Jawab:

Pencemaran udara ini membawa penyakit bagi penduduk kampung yang rumahnya berada di sekitan limbah pabrik dan limbah ini juga membunuh bibit-bibit ikan yang ada disungai, karena pernah beberapa waktu lalu sekitar Tahun 2018 lalu limbah Pabrik ini jatuh kesungai akibat jebolnya kolam penampung limbah

3. Bagaimana pendapat ibu dengan kehadiran perusahaan ini apakah ibu keberatan dengan adanya masalah tersebut?

Jawab:

Masyarakat sangat keberatan dengan adanya permasalahan ini karena hal ini dapat merusak lingkungan hidup dan sejauh ini belum ada penanganan langsung dari pemerintah untuk turun dan memeriksa atau menguji limbah tersebut, dan selaku masyarakat hanya dapat menunggu kelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah setempat karena hal ini sangat mengganggu masyarakat yang terkena dampak dari permasalahan ini.

4. Sudah berapa lama ibu merasakan pencemaran udara ini?

Jawab:

sudah cukup lama ya saya merasakan bau yang tidak sedap ini, saya lupa masalah ini sudah mulai terjadi pada tahun berapa yang jelas ketika saya masih berumur kanak-kanak pun bau ini sudah saya rasakan karena pada dasarnya perusahaan ini ada dan berdiri sudah lumayan cukup lama sekali.

5. Mana lebih berdiri perkampungan atau perusahaan?

Jawab:

Sebelum pabrik berdiri sudah ada kampung, setelah ada kampung baru ada parik.

6. Apakah permasalahan-permasalahan ini sudah pernah dipertanyakan kepada pihak Perusahaan?

Jawab:

Setau saya dulu sudah pernah tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan permasalahan tentang pencemaran Pabrik.

7. Berapa jarak gunung tigo ini dengan limbah tersebut?

Jawab:

Jarak dari gunung tigo ini ke limbah pabrik tersebut sekitar 2 km lebih bau tersebut terasa dan menyengat di desa ini dan baunya sangat terasa sekali apabila pabrik tersebut melakukan pembuangan limbah dan pembuangan tersebut biasanya dilakukan pada malam hari dan baunya itu tercium sampai ke jalan jalur dua di berada di depan.

8. Kapan Pembuangan limbah itu dilakukan?

Jawab:

Nah pembuangan limbah ini biasanya dilakukan oleh Perusahaan dalam seminggu dua kali.

9. Apakah pernah pihak Perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat?

Jawab:

Pihak Perusahaan pernah mengadakan sunat massal dan pada saat sunat massal dilaksanakan hanya beberapa warga saja yang menerima bantuan tersebut sebagian besar bantuan itu di berikan kepada karyawan dari Pabrik Kelapa Sawit kemudian bantuan berupa air untuk acara hajatan ataupun acara kemalangan. Sebenarnya menurut saya bantuan yang diberikan oleh

Perusahaan tersebut tidak setimpal dengan apa yang telah di rasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang sudah cukup lama ini. Seharusnya pihak Perusahaan memberikan hak yang setimpal kepada masyarakat atas pencemaran udara ini.

10. Apakah ada penghalang dalam masalah ini dan mengapa pihak dari masyarakat tidak mengambil ketegasan dengan melalui jalan hukum?

Jawab:

Masyarakat hanya bisa menunggu janji-janji yang telah di ucapkan oleh pihak perusahaan agar segera di tepatilah karena masyarakat tidak begitu berdaya untuk melawan perusahaan. Nah mengenai kenapa permasalahan ini tidak dibawa ke jalur hukum kendalanya di masalah biaya, kemudian masyarakat juga masih buta akan hukum. Masyarakat saat ini hanya pasrah untuk menantikan agar pihak perusahaan menepati janji-janji yang telah di ucapkannya

Wawancara ke 3 tanggal 20 januari 2020 09:39 **Ustad Tarmizi Al Khalil**

1. Apa tanggapan bapak mengenai hadirnya Perusahaan Pabrik Kelapa Minyak Sawit ini di tengah keramaian ?

Jawab:

Alhamdulillah hadir Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Gunung meriah yaitu dengan nama kebun lae Butar, kita di Aceh ada 4 kebun salahnya di Lae butar ada 4 Kabupaten, alhamdulillah cukup mendukung ekonomi masyarakat karena ada kariyawan-kariyawan atau pekerja-pekerja di Pabrik Minyak Kelapa Sawit Sehingga bisa membantu Masyarakat baik di dalam daerah Aceh Singkil Maupun di luar daerah lainnya dari Sumatera Utara Sampai ke Pulau Jawa sehingga perekonomian masyarakat meningkat, sehingga dulu orang bertanya kalau pekan itu hari minggu karena Pabrik Minyak Kelapa Sawit itu gajian pada hari sabtu, kapan gajian Pabrik Minyak Kelapa Sawit Hari sabtu, begitula amilisme masyarakat Pabrik Kelapa Sawit dengan banyaknya pekerja sehingga dapat meringankan dari pada beban pemerintah dari kita semua bisa ada lowongan kerja berbagai macam sesuai dengan fungsinya, ada yang dodos sawit, ada yang mandor, ada yang satpam, ada yang ngambil buah dan lain

sebagainya. Sehingga majunya Kota Rimo dengan ada kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit lainnya sekitaran Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kota Rimo merupakan kota yang termaju di Aceh singkil.

2. Tidak kita pungkiri pak kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini membawa dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya seperti masyarakat mendapatkan lapangan kerja sedangkan dampak negatifnya itu kan terjadi pencemaran udara, bagaimana tanggapan bapak mengenai hal tersebut?

Jawab:

Memang iya ada positif lawanya negatif positifnya lapangan kerja negatifnya. Yang mananya polusi dimana-mana pun ada seperti di kota-kota besar namun Pabrik Minyak Kelapa Sawit tidak seperti yang dulu lagi semua pangolahannya udah mulai-mulai canggih sehingga kalau dimanakan yang namanya limbah polusi itu dari pemerintah udah datang AMDAL namanya mereka setiap tahun atau setiap 3 bulan itu datang melihat bagaimana limbah bagaimana polusi, saya rasa untuk hal ini tidak terganggu sekali lantaran ini makin banyak dan makin rame penduduk maklumlah namanya perusahaan di tenggah-tengah kota maklumlah banyak yang apa juga polusi dan lain sebagainya kita lihat lah sekarang adapun polusi tapi banyak tumbuh-tumbuhan sawitnyakan bisa diresap adanya pokok sawit yaa itu tadi polusi udaranya menjadi berkurang tidak seperti dikota-kota besar dengan gedung-gedung tidak ada yang meresap dari asap-asap mobil itu, polusinya ada namun tidak seberapa.

3. Apakah sejauh ini pihak Perusahaan pernah atau ada memberikan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sekitarnya?

Jawab:

Yaa itu namanya CSR tiap perusahaan ada yang namanya CSR Perusahaan membantu di sekitan Pabrik Minyak Kelapa Sawit adanya rumah Bedah Duafa, adanya setiap tahun mengadakan sunat massal, ada bantuan-bantuan bagi fakir miskin adanya pengajian-pengajian batuan-bantuan berupa begitu pokoknya masyarakat di sekitar Pabrik Minyak Kelapa Sawit di perhatikan, yaa sedikit

banyaknya ada di perhatikanlah tidak hanya sebagai penonton aja tapi langsung bermain di Masyarakat.

4. Apakah bantuan-bantuan tersebut di berikan secara merata?

Jawab:

kalau meratanya tapi kita akan melihat dia ada keadaan miskin, termiskin dan menengah yang paling prioritaslah seperti yang ada disini pesantren tetap dibantu itukan ada asistennya masing-masing sampai yang paling utama yang akan di bantuan karena bukan tuga Perusahaanlah, pemerintah juga ada, dana desa juga ada bahkan sekarang kami sudah ada baitul mal namanya kami di perusahaan sudah mulai membantu berinfaq kepada baitulmal dan itu akan di salurkan kepada yang mushiq dan musduq yang berhak menerimanya termasuk fakir miskin orang mualaf pun juga dibantu.

5. Menurut bapak Perusahaan ini berdiri pada tahun berapa pak ?

Jawab:

Seingat saya sebelum merdeka sudah ada pada tahun 1938 dulu PMA namanya yang punya orang luar negeri dari belgi bukan orang Indonesia punya itu

Wawancara ke 5 Tanggal 22 Januari 2020 13:35 H. RL

1. Berapa jarak limbah tersebut ke sungai ?

Jawab:

Jarak pengolahan limbah sawit ke sungai itu kuranag lebih 300 M limbah tersebut berada di belakang rumah penduduk kampung dan limbah itu tercium oleh penduduk kampung, baunya itu seperti bau busuk yang tecium kepada penduduk

2. Menurut bapak apakah selama ini pihak Perusahaan telah memberikan kompensasi kepada masyarakat secara setimpal?

Jawab:

Sejauh ini Perusahaan tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya atas dampak negatif yang dipandang masyarakat sebagai resiko dan bahkan masyarakat yang berada dan tinggal di Desa Lae Butar serta Desa yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut merasa

dirugikan atas adanya Perusahaan ini. Terbukti dengan kompensasi atau CRS yang tidak konsisten di berikan kepada masyarakat yang terkena atas dampak negatif dari Perusahaan yang bergerak dibidang Kelapa Minyak Sawit ini. Seharusnya pihak dari Perusahaan lebih memperhatikan serta memberikan bantuan yang sepadan dengan apa yang diderikata oleh masyarakat sekitar, karena masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan. Namun pada kenyataannya tidak demikian, Perusahaan akan memberikan bantuan apabila masyarakat memintanya terlebih dahulu, salah satunya contohnya dengan memasukan proposal ke pihak Perusahaan yang bersangkutan. Tidak ada inisiatif dari Perusahaan yang memberikan bantuan secara terus-menerus kepada masyarakat sekitar, sehingga Pabrik Kelapa Sawit tidak meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat.

3. Saya dengar sejauh ini sudah pernah ada demo yang dilakukan oleh pihak masyarakat, nah bagaimana tanggapan dari pihak Perusahaan yang bersangkutan?

Jawab:

Setelah beberapa aktifis dan pemuda-pemuda setempat turun kejalanan guna untuk melakukan demonstrasi yang di tujukan kepada perusahaan Pabrik Kelapa Sawit, kemudian Perusahaan ini mengajak untuk duduk dan melakukan musyawarah kepada pihak aktifis dan pemuda-pemuda setempat yang melakukan domonstrasi tersebut.

4. Bagaimana tanggapan pemerintah atas keluhan ini?

Jawab:

Masalah ini sudah sampai ketelingah pemerintah namun pemerintah kurang menggapai dan membiarkan permasalahan ini dan kurang mendapatkan respon yang penuh dari pihak pemerintahan atas permasalahan ini. Masyarakat meminta keadilan yang sepenuhnya dan masyarakat meminta agar pejabat daerah mewujudkan keadilan tersebut karena permasalahan ini sangat mengganggu sekali

5. Bagaimana tanggapan bapak tentang kehadiran Perusahaan ini di tengah-tengah masyarakat?

Jawab:

Adanya Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini membawa dampak positif dan dampak negatif bagi penduduk sekitar wilayah Pabrik salah satu dampak positifnya masyarakat diberikan lapangan kerja sedangkan salah satu dampak negatifnya yaitu masyarakat sering mencium bau yang tidak sedap. Nah karena hal inilah masyarakat meminta agar Pabrik Minyak Kelapa Sawit dipindahkan agar masyarakat tidak terganggu atas dampak-dampak negatifnya karena setiap makhluk hidup dimuka bumi ini di pengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti tumbuhan dan lain sebagainya. Apabila kualitas lingkungan menurun atau lingkungan tersebut tidak sehat maka makhluk hidup yang berada disekitarnya terutama manusia mudah terserang penyakit. Karena Permasalahan ini masyarakat pernah melakukan demonstrasi, Demonstrasi ini di lakukan beberapa tahun lalu.

6. Menurut bapak Mana lebih dahulu ada perkampungan atau Perusahaan ini?

Jawab:

Lebih dahulu ada kampung di situ dulu nama kampung itu sebelum terjadinya pemekaran namanya Rimo namun sering berjalannya waktu penduduk pun semakin banyak maka terjadilh pemekaran akibat kepadatan penduduk, barulah muncul Pabrik yang didirikan oleh orang luar negeri yaitu orang belanda yang jelas lebih duluan ada kampung disitu baru berdiri Pabrik tersebut. Dahulu itu memang merupakan dusun tapi sekarang sudah kota

7. Apa saja kendala yang di alami dalam proses penyelesaian masalah ini pak?

Jawab:

Setiap permasalahan pasti ada kendala dalam masalah tersebut, baik itu tingkat kendalanya masih dikatagorikan kecil maupun kendala yang dialami tersebut cukup besar. Ada beberapa kendala yang dialami masyarakat pada saat proses memperoleh haknya. kendala atau halangan dalam permasalahan ini :

1. Pemerintah kurang serius menanggapi permasalahan ini.
2. Pemuda-pemuda setempat tidak konsisten dalam penyelesain masalah ini.
3. Pihak Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit hanya memberkan janji-janji saja tapi sampai sekarang belum di tepati.

Wawancara ke 6 Tanggal 23 Januari 2020 13:40 **Hitler Tumangger S.H.,**

1. Bagaimana tanggapan mengenai kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang letaknya di tengah-tengah masyarakat?

Jawab:

Pabrik Kelapa Sawit ini tidak layak lagi di tempat yang sekarang ini, tidak layak karena penduduk sudah padat kalau dulu Pabrik Minyak Kelapa Sawit itu di Rimo Penduduknya belum padat artinya tidak menimbulkan efek atau gangguan yang lain kepada masyarakat, tapi dalam kurun waktu selama 15 ini seharusnya pabrik itu harus dipindahkan dan seiring itu pula pemuda-pemuda Lae Butar dulu melakukan demonstrasi untuk memintakan memindahkan pabrik tersebut karena itu sudah mengganggu kalau taraf pencemaran udaranya sejauh apa itu harus kita uji leb tapi yang jelas menurut kita itu sangat mengganggu tidak layak lagi disitu PMKS ini, jadi seiring itu pula lah maka aktifis, LSM dan masyarakat umum serta anak-anak muda kan sering melakukan demonstrasi memintakan untuk dipindahkan namu tidak jadi juga sampai saat ini

2. Apa saja bentuk-bentuk yang dirasakan oleh masyarakat?

Jawab:

Bentuk-bentuk yang dirasakan masyarakat dengan pemukiman yang padat saat ini sering tercium bau, yang paling kentara sekali setelah isya atau setelah jam 20:00 malam itu, entah Perusahaan membuka kerannya atau bagaimana itu tercium. Kalau dibilang mengganggu ya jelas bagi kita itu mengganggu tapi kalau itu tarafnya sudah tinggi seperti jenis limbah apa itu dilakukan uji leb dulu apakah sudah berat, menengah, atau ringan kalau ditanya mengganggu itu jelas mengganggu keberadaannya saat ini tidak wajar lagi di pemukiman padat penduduk seperti saat sekarang ini. sudah seharusnya PMKS di pindahkan.

3. Mengenai masalah ini apakah pihak masyarakat sudah melakukan mediasi atau saling bertemu dengan pihak Perusahaan?

Jawab:

Sejauh ini sudah pernah melakukan mediasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat ataupun gecik Rimo, gecik Lae Butar tokoh-tokoh masyarakat gunung meriah termasuk tokoh aktifisnya termasuk kita pernah usulkan dulu kepada menejer atau ADM menurut kita sudah tidak layak lagi difikirkanlah untuk dipindahkan, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya tetap berdiri begitu saja seolah-olah mereka tidak punya kesalahan yang mengganggu terhadap masyarakat. mediasi tersebut sebenarnya berjalan dengan baik hanya saja sampai saat sekarang ini tidak ada tanda-tanda untuk melakukan tuntutan yang diberikan masyarakat tersebut.

4. Seberapa jauh radius terjadi pencemaran udara ini?

Jawab:

Kalau pencemaran lingkungan inikan dari bau itu radiusnya bisa dibilang kalau menurut saya sudah mencapai 10 km, radius 10 km dari titik pabrik ini sudah sampai tercium itu, lagi saya bilang kok tidak terganggu yaaa terganggu saat ini apalagi kita yang dekat di Desa Lae Butar dan Desa Rimo ini mengganggu sekali. Kalau begitu Siap isya udah mulai itu tercium baunya, kemudian ada kecil-kecil lagi lalat coba perhatikan di rumah-rumah kita banyak lalat, ibu-ibu sering bilang lalatnya kok banyak sekali itu sebenarnya pengaruh dari mereka, dari limbah karena lokasi kita dekat kemudian ada jangkos dan dibuangnya terlampau dekat dengan kita pemukiman penduduk makanya banyak lalat

5. Apakah sejauh ini ada kompensasi yang diberikan pihak Perusahaan yang diberikan kepada masyarakat?

Jawab:

menurut saya mengenai kompensasi ini coba tanya langsung secara rinci coba datang ke ADM Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut, kalau saya bilang nanti ada mungkin ada juga tapi kecil tapi menurut saya itu tidak sebanding bagaimana masyarakat diberikan kompensasi tapi masyarakat kena penyakit masyarakat mencium bau untuk apa, kalau saya rekam jejak Pabrik Kelapa Sawit ini yaa kompensasinya kan bisa melalui CSR, CSRnya juga tidak transparan tidak jelas adapun yang dikeluarkan Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini kecil misalanya ada orang pesta dan kemalangan di bantu air, itu sah-sah

saja katakana itu bantuan tapi kecil, kemudian ada dibantu ternak ikan lele berbentuk CSR itu bisa dikatakan kompensasi juga tapi menurut saya kecil tidak sesuai apabila kita bukak aturannya berapa yang harus mereka keluarkan, yang lebih jelasnya nanti apa saja yang mereka keluarkan apa saja jenis bantuan yang mereka berikan kepada masyarakat tentang kompensasi itu
Tanya saja ke ADMnya

6. Bagaimana pada saat terjadi demonstrasi yang dilakukan masyarakat ini apakah pihak perusahaan menganggapi dengan baik?

Jawab:

Tanggapan dari Perusahaan dengan adanya keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat menurut saya tanggapannya kurang baik, mereka hanya memberikan janji-janji akan tapi lama-lama dibantu sedikit-sedikit kemudian reda lagi masalahnya, biasanya seperti itu saya liat ada demonstrasi nanti anak muda panggil duduk apa yang dijanjikan-dijanjikan lama hilang nah sebenarnya tujuan kita bukan seperti itu apa yang kita demokan apa yang kita rasakan permasalahan itu seharusnya di selesaikan dengan baik dan semestinya, namun sampai saat ini tidak penyelesaiannya.

7. Bagaimana langkah selanjutnya yang di lakukan oleh masyarakat menanggapi kasus ini Karen yang kita liat permasalahan ini hanya jalan di tempat saja tidak maju dan tidak mundur dan di biarkan begitu saja, bagaimana itu pak?

Jawab :

Yang saya liat anak-anak muda di Desa Rimo dan Desa Lae Butar yang dekat dengan Pabrik Kelapa Sawit saya liat pun kedepannya tidak ada perjuangan yang lain-lain lagi atau perjuangan lanjutan seharusnya sebelum tuntutan itu terrealisasi maunya di tuntutan terus unjuk rasa terus atau bagaimana cara misalnya lapor ke pemda misalnya tidak mempan ke Pemda Aceh Singkil entah ke Gubernur tidak mempan Gubernur Ke pusat harusnya itu dilakukan tapi aktifis yang saya lihat seperti tidak lanjut kita tidak tau apa dibalik itu

8. Bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan ini pak?

Jawab:

Pemerintah setiap ada unjuk rasa pasti ada tembusan kepada mereka tapi mereka juga tidak peduli menurut saya kita dari LSM PAPARI ini melihat pemerintah tidak serius dalam menanggapi permasalahan ini tidak peka dia terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakatnya Pemerintah Daerah Kota ini kurang serius DPR juga begitu adem-adem tidak tau karena mungkin mereka sudah duduk mereka lupa juga apa yang dikeluhkan masyarakat itu tidak ada di tanggapinya apa yang masyarakat permasalahan

Wawancara ke 7 Tanggal 24 Januari 2020 13:20 **Sofyan Manik**

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit di tengah-tengah padat penduduk seperti ini Pak?

Jawab:

Kehadiran Pabrik Kelapa Sawit pada saat sekarang ini yang Pertama masalah Pabrik kelapa sawit terdapat dua aspek satu aspek diuntungkan kepada masyarakat dan satu sisi ada efek samping yang dirasakan masyarakat yaitu bau di pagi hari itu sangat menyengat sehingga di tengah-tengah masyarakat sering mencium aroma yang tidak sedap dan yang kedua keberadaan Pabrik Kelapa Sawit di tengah-tengah masyarakat kurang tepat karena kita telah menuju kota, karena kota rimo itu yang sempit pada saat sekarang. Dari aspek positifnya Pabrik Kelapa Sawit pada saat ini bisa memberikan bantuan air dan lain-lainnya.

2. Kehadiran Pabrik Kelapa Sawit ini tidak kita pungkiri membawa dampak positif dan dampak negatif nah salah satu dampak negatifnya itu terjadi pencemaran udara bagaimana pihak masyarakat menganggapi masalah ini?

Jawab:

Tanggapan pihak masyarakat mengenai permasalahan ini, pihak masyarakat melakukan sering komplain, bahkan masyarakat pernah melakukan demonstrasi namun hasil positifnya belum tau lagi bagaimana kejelasnya dari pihak Pabrik Kelapa Sawit dengan pihak lingkungan hidup Kabupaten Aceh Singkil. Kedua belah pihak pernah duduk bersama tapi kami pihak dari Desa Rimo belum

mengetahui sepenuhnya hasil dari pencemaran lingkungan ini di katagorikan yang bagaimana, dan sampai saat ini kami selaku masyarakat yaa hanya mencium aroma yang tidak sedap dan sampai pada saat ini kami hanya pasrah menunggu hasil inspeksi dari hasil parah lingkungan hidup Kabupaten Aceh Singkil.

3. Bagaimana tanggapan dari pemuda serta masyarakat dalam menanggapi kasus ini pak?

Jawab:

Pada saat demonstrasi terjadi Pemuda setempat mendesak agar Pabrik Minyak Kelapa Sawit ataupun Pabriknya segera di pindahkan ke tempat ke tengah perkebunan karena memang menurut kami sudah tidak layak keberadaanya di tengah kota.

4. Jadi bagaimana dari pihak perusahaan apakah perusahaan mengganggu dengan baik tentang keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat?

Jawab:

Respon dari Pihak perusahaan itu selalu mengajukan ke atasan ke pimpinan segala usulan di tampung dan di terima dan meneruskan kepimpinannya, pimpinannya berada di kantor medan tapi sampai saat ini seperti itu saja hingga sampai saat sekarang ini.

5. Apakah ada Kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan yang secara berkelanjutan?

Jawab:

pencemaran udara ini juga di rasakan oleh penduduk Desa Rimo dan sepengetahuan saya selaku Kepala Desa Rimo kalau yang berkelanjutan itu tidak ada hanya saja ada bantuan yang di berikan seperti air bersih seperti acara pesta dan kemalangan, ketika kita membutuhkan air bersih pihak Pabrik Minyak Kelapa Sawit memberikan air bersih tersebut namun karena jumlah tangki itu sedikit terkadang tidak terpenuhi juga kebutuhan masyarakat itu. Kemudian mengenai sunat masal yang dilakukan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dalam dua tahun belakangan ini, kemudian ada bantuan bibit ikan lele, ada bantuan olah raga pemuda.

Wawancara ke 8 pada tanggal 26 januari 2020 14:05 S Spd

1. Bagaimana pendapat ibu tentang kehadiran Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini di tengah-tengah kepadatan penduduk?

Jawab:

Adanya Perusahaan atau Pabrik di tengah-tengah keramaian kalau menurut saya pribadi saya merasa kurang cocok, kalau dilihat dari posisinya ditempat umum lebih banyak negatifnya yaitu yang pertama seperti limbahnya, baunya, asapnya kemudian yang lebih parah lagi transportasinya mobilnya itu melintasi dari blok 15 menuju simpang 4 itu kan posisinya jalan raya dan mobilnya membawa buah yang bertingkat-tingkat itu kan tingkat kebahayaannya lebih tinggi, mengapa saya katakan demikian cobalah bayangkan andai saja buah yang di angkut oleh mobil truk tersebut jatuh itu sangat membahayakan tingkat risikonya sangat tinggi apabila menimpa salah seorang warga yang sedang melintas juga di jalan raya, terlebih lagi anak-anak yang suka berkeliaran di sekitaran jalan raya tersebut, kemudian kalau dia ke umumnya karena Pabrik Kelapa Sawit ini lahan banyak disini jadi tempat yang tidak menyenangkan dikalangan pemuda karena banyak yang menyalah gunakan. Maka dari itu sudah secepatnya Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini agar segera di pindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat yang padat penduduknya.

2. berapa lama ibu merasakan keluhan ini?

Jawab:

keluhan ini sudah lama dirasakan oleh masyarakat semenjak saya ada atau lahir dari saya kecil sampai saat sekarang ini saya merasakan bau yang tidak sedap dari limbah Pabrik Pabrik Kelapa Sawit tersebut baunya itu seperti bau busuk yang sudah busuk

3. Dimana terjadinya pencemaran udara ini?

Jawab:

Pencemaran udara ini terjadi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan desa lainnya yang mana Desa tersebut letaknya berdekatan dengan limbah Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit ini.

4. Bagaimana bentuk pencemaran ini apakah sudah tinggi atau masih wajar

Jawab:

Sejauh ini tingkat dari pencemaran udara yang terjadi sudah tinggi dan melebihi ambang batas yang telah di tentukan dalam aturan hukum memang pada dasarnya pemerintah mengeluarkan izin lingkungan dan menyatakan lingkungan ini tidak apa-apa, tapi pada kenyataannya bau ini sudah melebihi ketentuan, apabila pemerintah menyatakan buruk dalam penanganan lingkungan ini otomatis izinya akan di cabut kemudian Pabrik tersebut tidak dapat beroperasi dengan semesti, namun begitulah pemerintahan saat ini, masyarakat sangat mengharapkan agar pemerintah meninjau ulang kembali mengenai izin lingkungan yang telah di peroleh dari Pabrik Kelapa Sawit.

5. apakah ada bantuan yang di berikan oleh pihak Perusahaan kepada masyarakat sekitar?

Jawab:

Mengenai CSR sangat sedikit sekali yang diberikan oleh pihak Perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampaknya seperti bau limbah kemudian feedback atau balasan yang Perusahaan lakukan itu tidak setimpal dengan apa yang dirasakan dan yang dideritakan oleh penduduk sekitar, paling tidak mereka hanya memberikan seperti sirup dan minyak. Kemudian bantuan itu juga dilakukan selama setahun sekali, lebih tepat lagi pihak perusahaan memberikan sirup dan minyak di dusun VI Lae Butar ini ketika bulan Ramadhan, seharusnya pihak Perusahaan memberikan bantuan yang lebih dan setimpal lagi kepada penduduk sekitar hal ini dikarenakan masyarakat terkena dampaknya, harapan masyarakat ya hendaknya di perbanyaklah supaya feedback setimpal masyarakat cium baunya CRS yang kita dapatkan pun seharusnya juga setimpal.

6. Dari mana dana ini di peroleh apakah dari perusahaan atau uang pribadi?

Jawab:

Dana dari bantuan ini di peroleh dari perusahaan bukan dari uang pribadi dari petinggi di perusahaan tersebut memang dari perusahaan itu sendiri.

7. Apakah ada kendala yang di alami oleh masyarakat dalam permasalahan yang terjadi ini?

Jawab:

masyarakat belum ada melakukan pengaduan atau memperkarakan permasalahan ini ke pengadilan. Karena apabila masalah ini naik ke pengadilan maka biaya yang di keluarkan dalam proses ini juga tidak sedikit, lain lagi pada saat pembuktian nanti yang di bebaknkan kepada pihak pelapor, jadi masyarakat tidak memiliki biaya yang besar untuk membawa masalah ini ke jalur hukum.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KAMPONG RIMO
Jln. Iskandar Muda No. 75 Telp.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/045/2020

Kepala Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pihak PT. Socfindo ada memberikan bantuan berupa:

1. Air bersih untuk kegiatan masyarakat Kampung Rimo berupa pesta dan duka cita seperti meninggal dunia.
2. Bibit ikan lele
3. Bantuan olahraga pemuda
4. Sunat masal

Surat keterangan ini dipergunakan untuk riset/ bahan penyusunan skripsi saudara:

Nama : Riska Oktaviani Lubis
Npm : 1606200020
Judul Skripsi : Tanggungjawab Perdata Yang diperoleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara dari Limbah Pabrik PT. Socfindo (Studi kasus Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Rimo
Pada Tanggal : 27 Januari 2020
Kepala Kampung Rimo





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KAMPONG LAE BUTAR

Jln Kemiri No 3 Dsn II Lae Butar Gunung Meriah - Aceh Singkil

REKOMENDASI

1. Sehubungan dengan surat Permohonan Sdr Riska Oktaviani Lubis Pada Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Mohon Izin Riset Dengan Judul Skripsi " Tanggung Jawab Perdata Yang di peroleh masyarakat akibat pencemaran udara dari limbah pabrik PT Socfindo (Studi Kasus Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil"
2. Setelah kami pelajari maksud permohonan tersebut Tentang Riset dengan judul Tanggung Jawab Perdata Yang di peroleh masyarakat akibat pencemaran udara dari limbah pabrik PT Socfindo (Studi Kasus Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil"
3. Sejauh sepengetahuan kami Bahwa PT Socfindo perkebunan Lae Butar Pernah Memberikan Bantuan untuk keperluan masyarakat kampung Lae Butar kecamatan Gunung Meriah Kabupaten aceh singkil
4. Demikian kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lae Butar, 22 Januari 2020

An Kepala Kampung Lae Butar

SEKDES

(SAHADAT NST)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KAMPUNG LAE BUTAR

Jln Kemiri No 3 Dsn II Lae Butar Gunung Meriah - Aceh Singkil

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/039/2020

Saya yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JAMINUDDIN US**
Jabatan : Kepala Kampung Lae Butar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **RISKA OKTAVIANI LUBIS**
Nim : 1606200020
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Adalah benar mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang benar-benar melakukan penelitian/Riset di Desa Lae Butar kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan judul Skripsi "**Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik PT Socfindo (Study Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lae Butar, 20 Januari 2020
Kepala Kampung Lae Butar
Jaminuddin
JAMINUDDIN US

JNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 688/11.3-AU/UMSU-06/F/2020



UMSU

Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Muhtar Basri No.03 Telp. (051) 6924567

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 JULI 2020
Waktu : 09.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	SYARIFAH CITRA MEINDYA 1806200012 84-SH-2020	1 EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.HUM	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H	PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NO:20/31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Analisis Putusan Nomor 140/Pid Sus/PN.Jkt Sel)	HUKUM PIDANA
2	08.30-09.20	AYU LESTARI TANJUNG 1806200042 85-SH-2020	1 HARISSAN, S.H., M.H	1 HARISSAN, S.H., M.H 2 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	PENGGUGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI: DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPURAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA)	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	RISKA OKTAVIANI LUBIS 1806200020 68-SH-2020	1 HARISSAN, S.H., M.H	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H 2 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG DI PEROLEH MASYARAKAT AKRAB PENCEMAMAN UDARA DARI LIMBAH PABRIK (STUDI DI DESA LAE BUTAR KECAMATAN GUNUNG MERAH KABUPATEN ACEH SINGKUL)	HUKUM PERDATA
4	08.30-09.20	TARA SYAHNIA HARAHAP 18062000302 67-SH-2020	1 MIRSA ASTUTI, SH., MH	1 HARISSAN, S.H., M.H 2 EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.HUM	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DITUNJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	HUKUM INTERNASIONAL



Dr. Nurhasbiyati Arifin, SH., M.Hum

Dr. Ida Hafifah, SH., MH

Ketua

Sekretaris

Falsal, SH., M.Hum



Medan, 24 Dzul Qa'dah 1441H
15 Juli 2020M

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagel laki-laki berdesti & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diundak.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Prog. Studi : Ilmu Hukum (S1)
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 03 Telp. (061) 6624567



UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL
Nomor : 787.7.II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Hari/Tanggal : Rabu 18 DESEMBER 2019
Waktu : 09.00-12.00
Pemimpin Seminar : Faisa Riza, S.H., MH / Atika Rahmi, S.H., MH

No.	NAMA	NPM	PEMBIMBING	PEMBANDING	PEMBAHAS	JUDUL PROPOSAL	BAGIAN
1	PUTRI DIANA POHAN 09.00 - 09.30	1506200623	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	1 MIRSA ASTUTI S.H., MH	1 HADI WIRANTO	KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK USAHA KULINER YANG EKSTREM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONVENSIONAL DAN HUKUM ISLAM (Studi pada kantor Majelis Ulama Indonesia di Sumatra Barat)	HUKUM BISNIS
2	HADI WIRANTO 09.00 - 09.30	1506200295	1 MIRSA ASTUTI S.H., MH	1 IRFAN, S.H., M.Hum	1 AYU LESTARI TANJUNG 2 PRAYOGA	EFEKTIFITAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKAN (BPOM) DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN OBAT NON HALAL (STUDI DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKAN (BPOM) KOTA MEDAN)	HUKUM BISNIS
3	RISKA OKTAVIANI LUBIS 09.00 - 09.30	1606200020	1 HARISMAN SH, MH	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	1 PUTRI DIANA POHAN 2 FAHRUL PRATAMA	TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS PENCEMARAN UDARA YANG DI SEBABKAN OLEH LIMBAH PABRIK PT SOCFINDO DI DESA LAE BUTAR KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	HUKUM PERDATA
4	AYU LESTARI TANJUNG 09.00 - 09.30	1606200042	1 NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum	1 HARISMAN SH, MH	1 PRAYOGA 2 FAHRUL PRATAMA	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA)	HUKUM PIDANA
5	PRAYOGA 09.00 - 09.30	1606200107	1 NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum	1 NURHILMIYAH, S.H., M.H	1 AYU LESTARI TANJUNG 2 RISKA OKTAVIANI LUBIS	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/Pn.Msh)	HUKUM PIDANA

Pimpinan Seminar:

1. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H
2. Faisal, S.H., M.Hum
3. Zainuddin, S.H., M.H
4. Atika Rahmi, S.H., M.H
5. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
6. Rachmad Abdur, S.H., MH.

Catatan :

1. Peserta seminar wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat seminar yang bersangkutan ditunda.
2. Bagi Pembimbing/Pembanding yang tidak dapat hadir dan/atau terlambat lebih dari 15 menit pada saat seminar berlangsung, kedudukannya akan digantikan.
3. Penyaji hadir 15 menit sebelum seminar dimulai.
4. Pakaian penyaji seminar :
- Pria : Kemeja putih lengan panjang + dasi
- Wanita : Rapi, Sopan, Muslim

Medan, 18 Rabiul Akhir
16 Desember
1441 H
2019 M



Dr. IDA HANIFAH, S.H., MH